

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO
PADA PEMBIAYAAN BERJANGKA DALAM UPAYA MENJAGA
LIKUIDITAS (STUDI KASUS DI KOPENA KOTA PEKALONGAN)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Menyelesaikan Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Di Bidang Perbankan Syariah



Oleh :

LILIS SETIYARINI
NIM. 2012112095

**JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Setiyarini

NIM : 2012 112 095

Jurusan : D3 Perbankan

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul : “*Analisis Penerapan manajemen Resiko Pada Pembiayaan Berjangka dalam Upaya Menjaga Likuiditas (Studi Di Kopena Kota Pekalongan)*.” Adalah betul-betul karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Dan apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah plagiat maka penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Desember 2018

Penulis



LILIS SETIYARINI
NIM. 2012112095



Muhammad Aris Safi'i, M.F.I.
Jl. H. Sabrawi, perum wisma garden b43
Tirto Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdr. Lilis Setiyarini

Kepada Yth
Dekan Fakultas IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Perbankan Syariah
Di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : LILIS SETIYARINI

NIM : 2012 112 095

Jurusan : D3 PERBANKAN SYARIAH

Judul : ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN BERJANGKA DALAM UPAYA MENJAGA LIKUIDITAS (STUDI KASUS DI KOPEKA KOTA PEKALONGAN)

Dengan ini kami mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di *munaqosahkan*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 27 Desember 2018

Pembimbing,

Muhammad Aris Safi'i, M.F.I.
NIP. 198510122015031004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pahlawan, Kajen, Kabupaten Pekalongan Telp. (0285) 412573 Fax. 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **LILIS SETIYARINI**
NIM : **2012112095**
Judul : **ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PEMBIAYAAN BERJANGKA DALAM
UPAYA MEMJAGA LIKUIDITAS (STUDI KASUS
KOPENA KOTA PEKALONGAN)**


Telah diajukan pada hari Senin, 07 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dewan Pengaji

Penguji I

Penguji II


Abdurrahman, M.Ts
NIP. 19711015 200901 1 603


Muhammad Mufid, M.E.I
NIP. 19791214 201903 1 001

Pekalongan, 26 Maret 2019
Disahkan oleh Dekan,


Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasarkan pada, hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus atau KAMUS Besar Bahasa Indonesia (KBHI)

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tnda, dan sebagian tidak dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	أ ي = ī
أ = u		أ و = ū

1. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh : **مرأة الجميله** = *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh : **فاطمة** = *fātimah*

2. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh : **رَبَّنَا** = *rabbānā*

البر = *al-birr*

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : **الشمس** = *asy-syamsu*

الرَّجُلُ = *ar-rajulu*

السَّيِّدِ = *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh : الْقَمَرُ = al-qamar

الْبَدِيّ = al-badī

الْجَلال = Al-jalal

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Namun, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh : أَمْرَةٌ = ‘asyamsu

رَجُلٌ = ar-rajulu



MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. QS. At-Taubah [9]:105



ABSTRAK

Nama : Lilis Setiyarini
Nim : 2012 112 095
Judul : Analisis Penerapan manajemen Resiko Pada Pembiayaan Berjangka dalam Upaya Menjaga Likuiditas (Studi Di Kopena Kota Pekalongan).

Manajemen risiko adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau konsekuensi risiko tertentu. Implementasi manajemen risiko diperlukan dalam semua aspek kehidupan manusia, atau setidaknya meminimalisir risiko Kopena Kota Pekalongan sebagai lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang intermediary seiring dihadapkan pada lingkungan internal dan eksternal yg dituntut untuk bisa memecahkan masalah termasuk masalah resiko pembiayaan. Kopena Kota Pekalongan yang sedang berkembang pesat dituntut mampu menjaga kestabilan baik dalam pembiayaan atau menjaga resiko-resiko pembiayaan.

Penelitian ini dilakukan di Kopena Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas. Untuk mengetahui tentang penerapan manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas studi kasus di Kopena Kota Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu interview, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Manajemen resiko pembiayaan yang diterapkan adalah dengan cara mengambil keputusan menyetujui permohonan pembiayaan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti mengetahui karakter nasabah, verifikasi data, *Trade checking*, Bank checking, Capacity (Kapasitas/kemampuan) Capital (Modal) Condition (Kondisi) Collateral (Jaminan)/Kopena Kota Pekalongan menerapkan resiko pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas dengan menerapkan manajemen Pemasaran Pembiayaan, Prosedur Pembiayaan, melakukan Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Pada Kopena Kota Pekalongan. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah pada Kopena Kota Pekalongan. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Kopena Kota Pekalongan.

Kata Kunci : Manajemen Resiko, Pembiayaan Berjangka, Likuiditas, Kopena Kota Pekalongan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. Selanjutnya, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. M. Aris Safi'i, M.E.I, selaku Pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir.
4. Tamamudin, SE,MM, selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah.
5. Siti Aminah Chaniago. M.S.I, selaku Wali Studi.
6. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar Penulis dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan.
7. Seluruh karyawan KOPENA Kota Pekalongan yang selalu membimbing dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Segenap keluarga yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar baik dorongan moril maupun materiil.
9. Seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dan mendukung sehingga terselesainya Tugas Akhir ini.


Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan ini mendapatkan ridlo-Nya dan dapat bermanfaat bagi Penulis serta



mampu menjadi kontributor ilmu dalam pengetahuan hukum Islam di Jurusan Syariah IAIN Pekalongan.

Pekalongan, Desember 2018

Penulis





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Landasan Teori.....	14
G. Kerangka Berfikir.....	18
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Manajemen Resiko	27
B. Pembiayaan Simpanan Berjangka.....	31
1. Pengertian Pembiayaan	31
2. Jenis pembiayaan	33
3. Unsur-unsur pembiayaan	35
4. Fungsi pembiayaan	36
5. Kualitas pembiayaan	37
C. Likuiditas.....	40
1. Pengertian	40
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas.....	41
3. Rasio Likuiditas	43



BAB III : GAMBARAN UMUM KOPENA KOTA PEKALONGAN

A. Profil Kopena Pekalongan	45
1. Latar Belakang Kopena Pekalongan	45
2. Visi dan Misi Kopena Pekalongan	45
3. Organisasi Kopena Pekalongan	46
4. Susunan Pengurus, Pengawas, Penasihat dan Pos Layanan Kopena Pekalongan	47
5. Manajemen Kopena Pekalongan	48
6. Pelayanan	49
7. Produk-Produk Kopena	51
B. Penerapan Manajemen Resiko pembiayaan berjangka di Kopena Pekalongan	55
C. Likuiditas Pembiayaan Berjangka di Kopena Pekalongan	69

BAB IV : BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Berjangka di Kopena Kota Pekalongan	71
B. Pembahasan	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Telaah Pustaka.....	7
--------------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sekema Kerangka Berfikir 18

Gambar 1.1 Sekema Triangulasi 22



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen risiko adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau konsekuensi risiko tertentu. Implementasi manajemen risiko diperlukan dalam semua aspek kehidupan manusia, atau setidaknya meminimumkan risiko.¹

Menurut Ricky W. Griffin istilah manajemen berasal dari bahasa perancis kuno, *menagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Definisi manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal.²

Risiko sering dikatakan sebagai uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa

¹ Muhammad Harlianto Purnama, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Eksportir Yang Menggunakan Metode Pembayaran Letter Of Credit (Studi Pada PT. Inti Luhur Fuja Abadi Pasuruan) *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 16 No. 1 November 2014 administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id h. 2

²Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010, h. 27

kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketiaktastiannya terukur secara kuantitatif.³

Risiko berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian, kemungkinan yang dimaksud adalah kerugian yang menimbulkan masalah. Kerugian dapat diketahui kemungkinan terjadinya sehingga dapat direncanakan di awal untuk mengatasinya. “Risiko menjadi masalah penting jika kerugian yang ditimbulkannya tidak diketahui secara pasti”, artinya pengusaha berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau diminimumkan. Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut dengan manajemen risiko.⁴

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) merupakan badan usaha yang salah satu usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Seiring dengan hal tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu KJKS juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syari’ah, kegiatan KJKS adalah melakukan

³ Bramanto Djohanoputro, *Manajmen Risiko Terintegrasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), h. 16

⁴ Muhammad Harlianto Purnama, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Eksportir Yang Menggunakan Metode Pembayaran Letter Of Credit (Studi Pada PT. Inti Luhur Fuja Abadi Pasuruan) *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*|Vol. 16 No. 1 November 2014 administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id h. 2

penghimpunan (prinsip wadiah dan mudharabah) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat.⁵

Fungsi utama sebuah lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan mikro non bank adalah menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan sehingga kelangsungan hidupnya bisa terjaga (*going concern*). Di sisi lain, bank dan lembaga keuangan mikro (micro finance) harus dapat menyediakan dana tunai untuk keperluan pengambilan tabungan dan deposito kepada nasabahnya yang harus tersedia setiap waktu.⁶

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁷

Salah satunya adalah Koperasi pemuda buana “KOPENA” didirikan pada tanggal 11 Desember 1993 atas prakarsa para pemuda dalam rangka memanfaatkan potensi umat yang bercirikan atas kebersamaan dan kegotongroyongan, yang bertempat di JL Hos Cokroaminoto No.77

⁵ S Setiawan, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: TrustMedia, 2009) cet. 1, hlm. 10

⁶ Aan Zainul Anwar dan Edi Susilo, Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara), *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis UNISNU JEPARA*, h. 204

⁷ Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006) h.212

Pekalongan dengan bermodal awal Rp. 400.000,-. Kesadaran membangun koperasi sebagai mana yang pernah diukir para pendahulu yang telah menciptakan image Kota Pekalongan sebagai Kota yang berjaya dalam Koperasi, mendorong dan memotivasi mereka untuk menghimpun anggota dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari orang tua, pemuda maupun remaja untuk bersama-sama mencapai cita-cita pembentukan lembaga perekonomian yang handal yang dapat memenuhi kebutuhan umat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Berkat kegigihan dan jasa-jasa mengelola, kini aset yang dimiliki per Desember 2014 Rp. 84.808.875.683.⁸

Kopena Kota Pekalongan sebagai lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang intermediary seiring dihadapkan pada lingkungan internal dan eksternal yang dituntut untuk bisa memecahkan masalah termasuk masalah resiko pembiayaan. Kopena Kota Pekalongan yang sedang berkembang pesat dituntut mampu menjaga kestabilan baik dalam pembiayaan atau menjaga resiko-resiko pembiayaan.

Berangkat dari asumsi tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas yang ada di Kopena khususnya cabang pembantu Kedungwuni. Maka dari itu judul penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN BERJANGKA DALAM UPAYA MENJAGA LIKUIDITAS (STUDI KASUS DI KOPENA CABANG PEMBANTU KEDUNGWUNI)**

⁸Brosur Company Profile Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Bagaimana konsep manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas?
2. Bagaimana penerapan manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas studi kasus di Kopena Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui konsep manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas
2. Untuk mengetahui tentang penerapan manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas studi kasus di Kopena Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian**1. Secara Teoritis**

- a. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai, implementasi manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas, sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- b. Dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peneliti. Yaitu sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek yang sesungguhnya.

- c. Bagi pembaca merupakan bahan informasi untuk mengetahui implementasi manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas .

2. Secara Praktis

Memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan yang berguna bagi manajemen tentang implementasi manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas.



E. Telaah Pustaka

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaanya
1)	Evi septi hernawati (2013)	<i>Manajemen Risiko Pembiayaan di Baaitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta,</i>	Metode penelitian yang digunakan menggunakan Teknik survey dan wawancara ulang kepada nasabah.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa identifikasi yang dilakukan saat terjadi risiko pembiayaan yaitu nasabah sudah tidak mulai teratur membayar cicilan.	Sama-sama meneliti manajemen risiko terhadap pembiayaan	Bahwa peneliti ingin meneliti manajemen risiko dalam pembiayaan berjangka untuk menjaga likuiditas
2)	M Miftahul Huda (2014)	"implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga likuiditas bmt syariah. Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Binama Tlogosari Semarang".	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan <i>phenomenologi interpretatif</i> ,	Adapun hasil penelitian ini adalah: penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan KJKS BINAMA ada pada proses pembiayaan yang meliputi: pemasaran, prosedur pembiayaan, pengawasan (monitoring) dan pembinaan	Sama-sama meneliti manajemen risiko terhadap pembiayaan dan likuiditas	Penelitian ini meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan berjangka terhadap likuiditas di kopena cabang pembantu

				pembiayaan, pengelolaan dan penyelesaian		Kedungwuni
3)	Muhammad Harlianto Purnama dkk (2013)	ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN EKSPORTIR YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT (Studi Pada PT. Inti Luhur Fuja Abadi Pasuruan)	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Hasil penelitian manajemen risiko pada transaksi pembayaran Letter of Credit yang sesuai dengan kerangka manajemen risiko yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian.	Sama-sama meneliti manajemen risiko terhadap pembiayaan	Penelitian ini meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan berjangka terhadap likuiditas di kopena cabang pembantu Kedungwuni
4)	Hamdar Rosmini(2016)	EVALUASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BRI SYARIAH	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen.	Hasil penelitian ini adalah bahwa Implikasi proses pengelolaan dan pengevaluasian risiko pada Bank BRI Syariah KCP	Sama-sama meneliti manajemen risiko terhadap pembiayaan	Penelitian ini meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan

		KCP SUNGGUMINASA		Sungguminasa dalam mengantisipasi emungkinan munculnya risiko dengan penanganan sejak dini melalui pedoman yang bersumberdari Bank BRI Syariah pusat, terutama dalam mengelola risiko kredit dan operasional.		berjangka terhadap likuiditas di kopena cabang pembantu Kedungwuni
5)	Rosila Dewi (2017)	ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, didukung dengan penelitian pustaka (library research) Pengolahan data dilakukan melalui editing, organizing, dan analyzing.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, BMT Al-Hasanah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S	Persamaan pada Jenis Penelitian yaitu penelitian lapangan	Perbedaannya ada pada tempat penelitian dan instrument penelitian

				yaitu: character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan sharia,		
6)	MELISA S ANDINI (2018)	Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya	jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan AO (Account Officer)	Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya yakni pertama debitur datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan, kedua bank memeriksa BI checking nasabah, ketiga melakukan survey ke tempat nasabah, keempat melakukan analisis pembiayaan yang terdiri dari character, capacity, capital, collateral, condition, dan syariah. berjalan dengan baik.	Persamaan pada Jenis Penelitian yaitu penelitian lapangan	Perbedaannya ada pada tempat penelitian dan instrument penelitian

7)	Jamilatul Iqlima (2015)	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta	jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan AO (Account Officer) sebagai pihak yang menangani pembiayaan	Hasil penelitian ini meneliti cara mengatasi risiko-risiko yang muncul akibat pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Yogyakarta	Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di bank syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan	Perbedaannya ada pada tempat penelitian dan instrument penelitian
8)	Dwi	Unsystematic	Jenis penelitian ini adalah	Hasil Penelitian ini adalah	Persamaan	Perbedaannya



	rahmawati (2013)	Risiko Kredit pada Bank Syariah di Indonesia	penelitian lapangan, Data diperoleh dari hasil angket yang dioleh dengan software program spss	variabel ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal penyangga, rasio modal, ukuran, secara bersama-sama berpengaruh terhadap risiko kredit Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap risiko kredit adalah kualitas pembiayaan, yaitu dapat menjelaskan sebesar 31,36%.	dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan adan manajemen resiko	adalah dalam instrument penelitian yang digunakan
9)	Ferdian Tri Utomo (2013)	“Analisis Perbandingan Rasio Risiko Likuiditas dan Rasio Risiko Simpanan Pada Perbankan Konvensional dan Syariah yang Terdaftar di Bank	penelitian ini adalah penelitian lapangan, dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya. Data diperoleh dari hasil angket yang dioleh dengan software program spss	Hasil Penelitian ini adalah rata-rata rasio risiko likuiditas pada perbankan konvensional yaitu 5,0896% lebih kecil daripada perbankan syariah yaitu 8,1742%, berarti besarnya kemungkinan atau	Persamaanya sama-sama penelitian lapangan	Perbedaannya adalah dalam instrument penelitian yang digunakan

		Indonesia”		risiko perbankan syariah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan liquid asset yang ada lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional.		
10)	Muhammad Eris Heryanto (2013)	Analisis Perbandingan Kredit Macet antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, . Data diperoleh dari hasil angket yang diolah dengan software program spss	Hasil Penelitian ini adalah Terdapat beda signifikan antara NPL dengan NPF karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05. Dimana tingkat rasio NPF dari tahun 2004 hingga 2011 memiliki rata-rata lebih baik bila dibandingkan dengan rasio NPL.	Sama-sama meneliti tentang perbankan	Perbedaannya adalah dalam instrument penelitian yang digunakan



F. Landasan Teori

Manajemen risiko adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau konsekuensi risiko tertentu.⁹

Manajemen Resiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.¹⁰

Likuiditas adalah kemampuan Manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban diatas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *Commitment Loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga lainnya.¹¹

Joseph E Burns menjelaskan bahwa Likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah dana tertentu dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Oliver G Wood Jr mengatakan bahwa Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhipermintaan kredit tanpa ada penundaan. William M Glavin :

⁹Hanafi, *Manajemen Resiko* (Jakarta: Rajawali Press, 2006) h.18

¹⁰Rahmani Timorita Yulianti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, <http://master-islamic.ac.id>, di kutip pada 20/05/2018.

¹¹Rivai, veithzal, *Bank And Financial Institution Management*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007) h.386

Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban.¹²

Sedangkan manajemen likuiditas sendiri memiliki banyak pengertian, beberapa diantaranya adalah menurut :

1. Duane B Graddy : “ Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan ”
2. Oliver G Wood : “ Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek atau musiman atau kebutuhan jangka panjang “. ¹³
3. Manajemen likuiditas bank Syariah diartikan sebagai suatu program pengendalian alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus di bayar. ¹⁴

Tujuan manajemen likuiditas adalah

1. Mencapai cadangan yang dibutuhkan yang telah ditetapkan oleh bank sentral karena kalau tidak dipenuhi akan kena pinalti dari Bank sentral.
2. Memperkecil dana yang menganggur karena kalau banyak dana yang menganggur akan mengurangi profitabilitas bank.
3. mencapai likuiditas yang aman untuk menjaga proyeksi *cashflow* dalam kondisi yang sangat mendesak misalnya penarikan dana oleh nasabah, pengambilan pinjaman. ¹⁵

¹²Bambang Djinarto, *Banking asset liability management*, (Jakarta : Gramedia Pustak utamat 2000) h 15

¹³ Imam Rusyamsi, *Asset Liability Managemen : Strategi pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*,(Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1999), h.39

¹⁴Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) h.63

Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut passive, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.¹⁶

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Manajemen resiko adalah serangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank.¹⁷ Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang berjangka panjang. Besar kecilnya likuiditas ditentukan antara lain:

- 1) Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan pertumbuhan dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana.
- 2) Ketetapan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana *non Profit Loss Sharing* (PLS)
- 3) Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,...,h.3-4

¹⁶ Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Surabaya: Erlangga, 2009) h. 62

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang mana pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.¹⁸


Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen resiko yang umumnya ditetapkan oleh bank antara lain adalah:

- 1) Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan dari kliring maupun penarikan tunai.
- 2) Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah.
- 3) Membuat analisis penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisis tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas bank.
- 4) Selanjutnya bank menetapkan *secondary reserve* untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menempatkan kelebihan dana dalam instrumen keuangan yang likuid.
- 5) Menetapkan kebijakan cash holding limit pada kantor-kantor cabang bank.
- 6) Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset-Liability Committee*) untuk mengatur tingkat return dan likuiditas bank.
- 7) Mengatur struktur portofolio dana.
- 8) Mengadakan perjanjian credit line dengan lembaga keuangan lain.

¹⁸Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h. 127

G. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran penelitian dijelaskan pada gambar konsep di bawah ini:



Gambar 1.1
Skema Kerangka Berfikir

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metodologi kualitatif yang menurut Moeloeng adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.¹⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menekankan analisisnya dalam bentuk kata-kata, subjek maupun tertulis..

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu tempat yang dijadikan penelitian adalah Kopena Kota Pekalongan. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, mencatat, dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan serta didukung dengan literatur

¹⁹ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995) h. 3

lain seperti buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang penulis bahas dalam Tugas Akhir.²⁰

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa data-data hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan hasil penelitian.

Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci, dengan pendekatan kualitatif ini penulis memberikan sesuatu gambaran dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang manajemen resiko Kopena Kota Pekalongan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dengan cara mencari data dan informasi melalui wawancara langsung (*interview*) dengan narasumber bagian pembiayaan dan pimpinan kantor, serta obeservasi yang peneliti lakukan guna memperoleh data penelitian dimana data yang diperoleh berupa keterangan mengenai

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), h. 114

manajemen resiko pembiayaan berjangka untuk menjaga likuiditas di Kopena Kota Pekalongan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, serta arsip-arsip resmi.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan beberapa pihak yang dikerjakan secara sistematis sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden.²² Adapun responden yang akan diwawancarai adalah sebagaimana berikut: pimpinan cabang, marketing, dan debt collector Kopena Capem Kedugnwuni.

b. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan. Data diperoleh melalui survey langsung ke Kopena Kota Pekalongan, dengan mengamati dan mencatat informasi yang diperoleh dari subjek penelitian.

²¹Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998) h. 91.

²²Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h. 212.

c. Dokumentas

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan atau lain-lain.²³Dokumentasi dimaksudkan untuk mengetahui tentang kegiatan yang berupa data print out tentang profil dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji *credibility* (derajat kepercayaan), *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

a. Derajat Kepercayaan (Credibility)


Derajat kepercayaan mempertunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain menggunakan triangulasi dengan berbagai sumber informan, peneliti juga melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui obeservasi dan dokumentasi. Adapun untuk memeriksa derajat

²³Husein Umar, *Research methods in finance and Banking*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000)h. 118.

kepercayaan (credibility) peneliti menggunakan uji kredibilitas, sebagai berikut:

1. Triangulasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk triangulasi sumber, dimana peneliti membandingkan data hasil wawancara kepada sumber yang berbeda (informan yang berbeda), kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik.



Gambar 1.2

2. Pengecekan Sejawat

Pengecekan sejawat dilakukan dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat mengenai hal-hal penting yang diperlukan dalam penelitian ataupun kekurangannya, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat lebih baik.

3. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang berhubungan dengan penelitian untuk menguji kembali data yang ada.

b. *Transferability* (Pengujian Keteralihan)

Pengujian *Transferability* atau keteralihan data berkenaan dengan hingga mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. *Transferability* akan tercapai bila pembaca memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.²⁴ Oleh karena itu, supaya orang lain memahami hasil penelitian ini, maka peneliti dalam menyajikan laporan ini akan memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya.

c. *Dependability* (Memeriksa Kebergantungan)

Dalam penelitian kualitatif untuk uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Pengujian *dependability* dalam penelitian ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Objektifitas dalam pengertiannya berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Dalam penelitian kualitatif, konsep objektif bukan ditekankan pada orang melainkan pada data yang

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (CV. Alfabeta: Bandung, 2008) h. 374

diperoleh melalui validitas kepastian. Uji kepastian yang dilakukan adalah dengan mengadakan seminar yang dihadiri oleh rekan sejawat beserta pembimbing.²⁵

5. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dalam pengambilan kesimpulan metode yang dipergunakan menggunakan metode analisis data deskriptif.

Metode deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan mempunyai kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.²⁶

Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui manajemen resiko pembiayaan berjangka untuk menjaga likuiditas di Kopena Kota Pekalongan . yang dikaitkan dengan teori-teori tentang tinjauan umum.

Langkah-langkah analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti.²⁷ Dalam hal ini peneliti

²⁵Soendari, Tjutju. Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif.(Bandung: Jurusan PLB FIP UPI,2012) h. 90

²⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998) h. 63.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan,...*, h. 274

mengumpulkan data dengan cara merangkum atau mengumpulkan data-data.

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Menguraikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pihak terkait dengan penelitian ini.

3. Verifikasi Data

Dalam hal ini peneliti mengemukakan kesimpulan dari hasil wawancara. Sebagaimana yang diungkapkan Sugiono bahwa verifikasi data adalah kesimpulan awal yang dikemukakan yang masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat dan mendukung pada tahap awal yang didukung oleh bukti - bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan dan terkumpulnya data, maka kesimpulan yang dikemukakan akan menjadi kesimpulan yang *kredibel*.²⁸

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,..., h. 252

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penyajiannya dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori. Bab ini berisi tentang landasan teori tentang manajemen resiko, pembiayaan berjangka dan upaya menjaga likuiditas,.

BAB III Gambaran Umum Kopena Kota Pekalongan yang meliputi

BAB IV Analisis Data mengenai manajemen resiko pembiayaan berjangka untuk menjaga likuiditas di Kopena Kota Pekalongan yang meliputi analisis tentang konsep manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas, analisis penerapan manajemen resiko pada pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga likuiditas studi kasus di Kopena Kota Pekalongan

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Manajemen Resiko

Istilah manajemen berasal dari kata to manage berarti control. Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.²⁹ Selain itu, kata manajemen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.³⁰ Demikian pula seperti apa yang dikatakan oleh Stephen P. Robbins, manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Dalam bahasa yang sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input seoptimal mungkin.³¹

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam kamus manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.³²

²⁹ Yayat M Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasido, 2001), h. 1

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 708

³¹ Stephen P. Robbins, *Management Sixth Edition Edisi Bahasa Indonesia*, Penerjemah T. Hermaya, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), h.8

³² BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: CV. Muliastari, 2003), h. 317

Selain itu, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi kerugian atau kehancuran. Ferry N. Idroes memberikan pengertian risiko yang lebih luas, yaitu sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.³³ Bank Indonesia sendiri memberikan definisi risiko yang tertuang dalam PBI sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank.³⁴

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan. Selain itu, manajemen risiko dapat dikatakan pula sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.³⁵

Pengertian lainnya, manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan

³³ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 4

³⁴ www.bi.go.id Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, diakses pada 15 Desember 2018,

³⁵ Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 63-66

bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten.³⁶

Proses identifikasi risiko dalam manajemen resiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan tersebut, risiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan. Teknik identifikasi risiko yang dapat dipakai sebagai berikut:

- a) Identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan.
- c) Menganalisis seluruh sumber risiko, yang paling tidak dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.³⁷

Adapun pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko yaitu dengan tindakan yang perlu diperhatikan adalah:³⁸

- a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan. “Secara berkala” adalah minimal secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi perusahaan.

³⁶ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013),h. 59

³⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h. 44 - 45

³⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 325

- b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha perusahaan, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Dalam manajemen resiko diperlukan sebuah prosedur pemantauan dan pengendalian resiko yang mencakup diantaranya adalah:

- a) Besaran eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

- b) Pengendalian risiko

Sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.³⁹

³⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,...,h. 325

B. Pembiayaan simpanan berjangka

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi peyempitan arti ini juga bisa disebabkan karena keterbatasan pemahaman para pelaku bisnisnya. Sedangkan, bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam terminologi bahasa ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.⁴⁰

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)h.304

- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar. Kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut adalah penjelasannya :⁴¹

- a. Pembiayaan Lancar (Pass), apabila memenuhi kriteria seperti dibawah ini:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu.
 - 2) Memiliki mutasi rekening aktif.
 - 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Perhatian Khusus (Special Mention), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.

⁴¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h.84

- 2) Kadang – kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.

2. Jenis pembiayaan

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.⁴²

a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas perluan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi:

- 1) Untuk pengadaan barang-barang modal.
- 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- 3) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Sedangkan menurut sifatnya:⁴³

- 1) Pembiayaan atas dasar transaksi satu kali (*eenmalig*)

161 ⁴² Syafi'i Antonio dan Muhammad, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.

⁴³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,...,h. 725-732

Merupakan pembiayaan jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu, yang disebut juga pembiayaan sekali tarik karena penarikan pembiayaan hanya satu kali selama jangka waktu pembiayaan sehingga harus lunas dan berakhir secara otomatis pada saat transaksi selesai.

2) Pembiayaan atas dasar transaksi berulang (*revolving*)

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada *customer* untuk usaha yang merupakan suatu transaksi yang sejenis.

3) Pembiayaan atas dasar plafond terikat

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi atau kebutuhan modal kerja dimana maksimum pembiayaan yang diberikan terikat kepada produksi normal dan atau realisasi penjualan (*omset*)

4) Pembiayaan atas dasar plafond terbuka

Merupakan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja dimana maksimum pembiayaan yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal ataupun realisasi penjualan (*omset*).

5) Pembiayaan atas dasar penurunan plafond secara berangsur-angsur

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada *customer* yang pelunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui atau ditentukan oleh bank.

3. Unsur-unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Unsur-unsur pembiayaan adalah:

- a. Adanya dua belah pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shohibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberian pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shohibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrument*).
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*.

- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.⁴⁴

4. Fungsi pembiayaan

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang.
- 2) Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) barang.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.
- 8) Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu:
- 9) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.

⁴⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,...,h. 701-711

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,...,h. 712-715

- 10) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 11) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 12) *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 13) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.⁴⁶

5. Kualitas pembiayaan

Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu, kualitas ini harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan tetapi lebih dan itu dapat menyebabkan kerugian perusahaan karena tidak terbayarnya kembali dan bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu. Penilaian kualitas pembiayaan itu pada umumnya harus sesuai dengan ketentuan penilaian kolektibilitas yang telah ditetapkan oleh bank sentral.⁴⁷

Penjelasan pasal 5 ayat (4) PBI 8/2006 memberikan contoh: kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan fakta penilaian berupa prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Pasal 6 ayat (1) PBI 7/2005

⁴⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,...,h.261

⁴⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Kelompok Pustaka Alvabet, 2009), h. 243

menyatakan: bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama.⁴⁸

a. Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Finance*)

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka perusahaan harus mampu mengalisis penyebab permasalahannya.⁴⁹

1) Analisa sebab kemacetan

a) Aspek internal

- Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- Manajemen tidak baik atau kurang rapih
- Laporan keuangan tidak lengkap
- Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- Perencanaan yang kurang matang
- Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

b) Aspek eksternal

- Aspek pasar kurang mendukung
- Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- Kebijakan pemerintah
- Pengaruh lain di luar usaha

⁴⁸ Iswi Hariyanti, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macel*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2010), h. 76

⁴⁹ *Manajemen Bank Syariah*,...,h.267-268

- Kenakalan peminjam

2) Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- 2) Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
- 3) Adakah penghasilan lain peminjam?
- 3) Melakukan perbaikan akad (*remidial*)
- 4) Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk: pembiayaan al-Qardul Hasan; Murabahah atau Mudharabah
- 5) Penundaan pembayaran
- 6) Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*Rescheduling*)
- 7) Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil

Menurut Surat Edaran BI No.6/23/DPND tanggal 31 Mei 2004, *Non Performing Financing (NPF)/ Non Performing Loan (NPL)* dapat dirumuskan dari hasil perbandingan antara kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) dengan total kredit/pembiayaan. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya,

sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia besarnya NPL yang baik adalah dibawah 6%.⁵⁰

C. Likuiditas

1. Pengertian

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera di penuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat di tagih.⁵¹

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan *likuid*, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek, sebaliknya bila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan pada saat di tagih, berarti perusahaan itu *ilikuid*. Kewajiban

⁵⁰ Bank Indonesia. “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”

⁵¹ Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta : BPFE. 2008) h. 25.

keuangan suatu perusahaan pada dasarnya dapat di golongkan menjadi dua
 Pyaitu :

- a. Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan (kreditur).
- b. Kewajiban perusahaan yang berhubungan proses produksi (intern perusahaan).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas :

Likuiditas suatu perusahaan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai pembentuk likuiditas itu sendiri :

- a. Kas dan Bank (*Cash and Bank*)

Merupakan jumlah uang tunai yang ada pada perusahaan dan saldo perusahaan yang ada pada bank yang dapat di tarik dengan segera, yang dimaksud dengan saldo tabungan perusahaan pada bank bukan pinjaman yang masih dapat ditarik

- b. Surat-surat Berharga (*Marketable Securities*)

Surat-surat berharga yang dimaksud dalam hal ini adalah surat-surat berharga yang berjangka pendek, misalkan saham yang dibeli tetapi tidak dimaksud sebagai investasi jangka panjang melainkan jangka pendek.

- c. Piutang Dagang (*Account Receivable*):yaitu tagihan perusahaan pada pihak lain yang timbul akibat adanya transaksi bisnis utama secara kredit.

- d. Persediaan Barang (*Inventory*) yaitu barang yang diperjual belikan (diperdagangkan) oleh perusahaan dalam bisnis utamanya.

- e. Kewajiban Utang di bayar di muka (*Prepaid Expenses*) yaitu biaya yang telah di keluarkan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang.
- f. Kewajiban Lancar (*Current Liabilities*) merupakan kewajiban lancar adalah hutang-hutang yang harus segera dilunasi oleh perusahaan, biasanya digunakan jangka waktu satu tahun. Beberapa komponen dalam kategori ini adalah :

1) Pinjaman jangka pendek dari Bank (*Short Term Debt Bank*)

Saldo kredit (ditinjau dari sudut perusahaan) perusahaan pada bank yang memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun, yang termasuk golongan ini umumnya adalah pinjaman atau modal kerja.

2) Hutang Dagang (*Account Payable*)

Yaitu hutang pada pihak lain yang timbul akibat adanya transaksi bisnis.

3) Hutang Pajak (*Tax Payable*)

Yaitu pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan.

4) Biaya-biaya yang harus di bayar (*Account Expenses*)

Yaitu pengelolaan yang harus diakui sebagai biaya tetapi belum di bayar tunai.

3. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.⁵²

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *current ratio*. *Current ratio* dapat menilai tingkat likuiditas dengan membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. *Current ratio* umum digunakan untuk menilai likuiditas karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo uang. Semakin besar *current ratio* menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Likuiditas merupakan ketersediaan kas dimasa depan setelah memperhitungkan hutang jangka pendek yang ada. Rasio ini mengidentifikasi apakah perusahaan memiliki sumber daya untuk melunasi kewajibannya atau kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka pendek seperti aktiva lancar dan utang lancar. Semakin tinggi ratio ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Jadi rasio likuiditas ini dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah piutang dan kewajiban jangka pendek (hutang lancar)

⁵² Santoso, Rahmat Agus dan M.Nur. Pengaruh Perputaran Piutang dan Pengumpulan Piutang terhadap Likuiditas Perusahaan Pada CV. Bumi Sarana Jaya di Gresik. *Jurnal Logos*. h. 24

perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi likuiditas berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam pemenuhan komitmen keuangan pada saat jatuh tempo.⁵³



⁵³ Santoso, Rahmat Agus dan M.Nur. Pengaruh Perputaran Piutang dan Pengumpulan Piutang terhadap Likuiditas Perusahaan Pada CV. Bumi Sarana Jaya di Gresik. *Jurnal Logos*. h. 25.



BAB III

GAMBARAN UMUM KOPENA KOTA PEKALONGAN

A. Profil KopenaPekalongan

1. LatarBelakangKopena Pekalongan

“KOPENA” atau Koperasi Pemuda Buana didirikan pada tanggal 11 Desember 1993, atas prakarsa para Pemuda dalam rangka memanfaatkan potensi umat yang bercirikan atas kebersamaan dan ke gotongroyongan. Kesadaran membangun Koperasi sebagaimana yang pernah diukir para pendahulu yang telah menciptakan image Kota Pekalongan sebagai Kota yang berjaya dan Koperasi, mendorong dan memotivasi mereka untuk menghimpun anggota dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari orang tua, pemuda, maupun remaja untuk bersama-sama mencapai cita-cita pembentukan lembaga perekonomian yang handal yang dapat memenuhi kebutuhan umat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.¹

2. Visi dan Misi Kopena Pekalongan

a. Visi : Menjadikan koperasi kebanggaan dan bermanfaat bagi umat.

b. Misi :

- 1) Mengajak seluruh potensi masyarakat muslimin dan itikat baik dan bersatu padu dalam usaha membangun ekonomi secara

¹ Data Dokumentasi Kopena Pekalongan diakses tanggal 15 Nopember 2018

2) Membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha, membangun usaha jasa dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

3) Ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah setempat dengan mengajak kepada Mitra Bisnis lainnya.²

3. Organisasi Kopena Pekalongan

Didirikan : Tanggal 11 Desember 1993

Badan Hukum : -No. 12227a/BH/KWK.II/IX/94 Tanggal 30 September 1994

- No. 12227a/BH/PAD/KWK.II/IX/96
Tanggal 30 September 1996

- No. 21 / PAD/ KDK.11 / X / 2009 Tanggal
30 Oktober 2009

Ijin Operasional UJKS : No. 24 / SISPK / KDK.II/VII/2009

Jumlah Anggota : 661 orang Jumlah Pengurus : 9 orang

Pengawas : 3 orang Jumlah Pelaksana : 60 orang.

² Data Dokumentasi Kopena Pekalongan diakses tanggal 15 Nopember 2018

4. Susunan Pengurus, Pengawas, Penasihat dan Pos Layanan Kopena Pekalongan

Adapun susunan pengurus Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) adalah sebagai berikut:

PENGURUSKOPENA:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Ketua Umum | : H.M. SaelanyMahfudz |
| 2. Ketua I | : H. NUR HAMID, BA |
| 3. Sekretaris I | : H Romadhon Abdul Djalil |
| 4. Sekretaris II | : HJ Bahijah |
| 5. Bendahara I | : H. Faizin |
| 6. Bendahara II | : Nachrowi |
| 7. Bendahara II | : HJ. Ninik Muniroh |

PENGAWAS KOPENA

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Koordinator | : H Abu Bakrin |
| 2. Anggota | : Budi Basuki
HJ Naimah |
| 3. KH. Zuhdi Khariri | : Penasihat Syariah |
| 4. Penasehat Teknik | : 1. H. Hamka Junaidi
2.H HAMKA JUNAIDI
3.GHUFRONFAZA
4.GHOZALIMAKSUM |

POSLAYANAN :

1. Hasan Bisri dan H Nasir : Utara
2. Thoibin dan Sholihin Qomari : Barat
3. Abd. Wahab Hasan dan Fadloli : Selatan
4. Saefurrahman dan Syafrudin : Timur³

5. Manajemen Kopena Pekalongan

Sejak berdiri, KOPENA telah menerapkan *managersystem*, rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi memilih pengurus dan pengawas dari anggota untuk masa jabatan 5(lima) tahun. Pengurus bertindak sebagai *policy maker* dan pengawas operasional sertahal-hal yang berhubungan dengan segi organisasi koperasi.

Kegiatan operasional sehari-hari dikuasakan kepada manager yang dibantu oleh beberapa orang staff. Manajemen setiap bulan mengadakan rapat pleno untuk evaluasi kerja bulan yang lalu dan menetapkan kebijakan yang akan ditempuh pada bulan yang akan datang.⁴

Badan pengawas secara periodik melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus sesuai keputusan rapat anggota. Pembinaan anggota dilakukan dengan menunjuk salah satu anggota sebagai koordinato runtuk tiap wilayah kerja, dengan mengadakan pertemuan dalam waktu tertentu untuk memfasilitasi keinginan dan harapan sertamasukan-masukan dari para

³ Data Dokumentasi Kopena Pekalongan diakses tanggal 15 Nopember 2018

⁴

anggota.

6. Pelayanan

Kopena merupakan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang dalam kegiatan operasionalny amempunyai beberapa unit usaha antara lain :

1) Unit simpan pinjam

Memobilisasi permodalan dari dan untuk anggota sebagai usaha bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan para anggota menolong dengan berlandaskan sistem konvensional dan syariah. Produk tabungan atau simpanan:

- a) Simpanan manasuka berjangka
- b) Simpanan manasuka harian
- c) Tabungan sukarela
- d) Tabungan ziarah
- e) Simpanan siswa
- f) Simpanan harian kopena
- g) Tabungan hajidan umroh
- h) Simpanan hari raya

Produkpinjam atau pembiayaan

- a) Pinjaman berjangka
- b) Pinjaman angsuran tetap
- c) Pinjaman insidentil
- d) Pinjaman retail

e) Pembiayaan danatalangan haji

2) Unitlayanan bimbingan haji

Bimbingan haji diKopena oleh seorang ulama sepuh diPekalongan diberinama *as-salama*, dengan harapan agarj ama'ah yang mengikuti bimbingan haji mendapat perlindungan dan keselamatan dari Allah SWT, demikian pula dengan pengelolaannya semata-mata demi kemaslahatan umat, khususnya memberikan bimbingan manasik haji kepada para anggota dan calon anggota sejak dari tanah air sampai bimbingan ditanah suci.Disamping itu juga melayani bimbingan umroh dan hajiplus, bekerjasama dengan PT. Anubi tours dan trevel terpercaya di Jakarta, KBIH *assalamah* ditunjuk sebagai kantor perwakilan seekskarisidenan pekalongan.

3) Unit jasa-jasa

Pelayanan jasa yang diselenggarakan Kopena antara lain pengurus surat-surat kendaraan bermotor (perpanjangan dan mutasi STNK, pembuatan SIM,IMB,SIUP,TDP, NPWP, pengurus Pasport dan berbagai macam akta, termasuk juga pengurusan pasport pakai buku.

4) Unit perdagangan umum

Perdagangan umum yang dilakukan oleh Kopena antara lain mengadakan saran perlatan kerja,barang-barang elektronik dan alat-alat rumah tangga yang pada umumnya masih menggunakan sistem angsuran, juga menyediakan perlengkapan dan oleh-oleh haji.

5) Unit jasa konstruksi

Awal unit ini adalah melaksanakan program pemerintah kota Pekalongan dan menpera .Kopena dipercaya oleh pemerintah Pekalongan (kantor Bapermas dan KB) dan menteri perumahan rakyat untuk melaksanakan program rehap rumah miskin dan pembanguna rumah baru (rumah intitumbuh) alhamdulillah dapat berjalan dengan baik.

7. Produk-Produk KOPENA

1) Tabungan Sukarela

Merupakan jenis tabungan yang fleksibel, aman dan halal yang dapat disetor setiap saat dan dapat diambil kapan saja disaat kantor buka,tidak dikenakan pajak maupun biaya Administrasi serta memperoleh bagi hasil yang menarik setiap akhir bulan.

2) Tabungan Ziarah

Merupakan tabungan secara periodik setiap bulan sekali dalam tempo selama 2tahun, setiap peserta berkesempatan mengikuti ziarah ke makam walisongo dan para aulia secara gratis, serta memperoleh souvenir menarik.

3) Tabungan Hari Raya (SARIYA)

Merupakan jenis tabungan secara periodik seminggu sekali guna menyongsong dan mempersiapkan kebutuhan pada Hari Raya Idul Fitri, dimana pada akhir periode dana simpanan diterima secara utuh dan berhak memperoleh bingkisan lebaran yang ditentukan KOPENA

serta berkesempatan memperoleh doorprize hadiah utama yang menarik.

4) Tabungan Haji&UmrohKBIH "Assalamah" Kopena

Merupakan tabungan untuk merencanakan, membantu dan memfasilitasi serta mewujudkan niat dalam rangka menunaikan rukun Islam ke5 yakni melaksanakan ibadah Haji & Umroh.

5) Tabungan Mana Suka Harian "Mudharobah"

Merupakan simpanan untuk mendukung dan memperlancar usaha secara aman dalam upaya menuai barokah.

6) Tabungan TASTOUR "Wadiah"

Merupakan tabungan secara berkelompok minimal terkumpul 50 peserta. Untuk mewujudkan pelaksanaan wisata secara gratis dimana pada akhir periode simpanan diterima secara utuh dan pelaksanaan sertatujuan dapat ditentukan bersama, serta disediakan souvenir wisata menarik.

7) Tabungan JUWITA "Wadiah"

Merupakan tabungan yang diatur secara arisan setiap bulannya 1 (satu) orang, uang tersebut dibagikan utuh dan dalam waktu tertentu, kemudian peserta dapat mengikuti Wisata Gratis.

8) Simpanan Berjangka "Mudharabah"

Merupakan pilihan untuk berinvestasi secara aman dan halal dalam jangka waktu tertentu serta memperoleh bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.

9) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh KOPENA kepada anda untuk mengelola usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini anda (nasabah) dan KOPENA sepakati untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut dengan prosentase berdasarkan kesepakatan bersama.

Pembiayaan ini ada 3 Sistem :

- a) Sistem angsuran bulanan
- b) Sistem berjangka
- c) Sistem anjak piutang/talangan dana dari warkat berharga perbankan atau lembaga keuangan lainnya

10) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan Pembiayaan dalam bentuk modal/dana 100% yang diberikan oleh KOPENA kepada anda untuk mengelola usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini anda (nasabah) dan KOPENA sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut dengan prosentase berdasarkan kesepakatan bersama.

Pembiayaan ini ada 3 Sistem :

- a) Sistem angsuran bulanan
- b) Sistem berjangka
- c) Sistem anjak piutang/talangan dana dari warkat berharga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

11) Pembiayaan Murabahah

Merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Kopena akan membelikan barang-barang halal apa saja yang anda butuhkan kemudian menjualnya kepada anda untuk diangsur digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha(modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan dll) maupun pribadi (misalnya pembelian motor, rumah, elektronik dll).

12) Pembiayaan Rahn

Merupakan perjanjian penyerahan barang atau harta anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/ perhiasan/kendaraan. Cukup mengisi dan menandatangani surat bukti rahn, serta kemudian dana searpun dapat segera anda terima dengan jumlah maksimal 70% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan.⁵

⁵ Data Dokumentasi Kopena Pekalongan diakses tanggal 15 Nopember 2018

B. Penerapan Manajemen Resiko pembiayaan berjangka di Kopena Pekalongan

Proses penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus padahari Selasa tanggal 11 November 2018 jam 10.30 WIB, di Kopena Kota Pekalongan beliau mengatakan bahwa sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum adanya permohonan pembiayaan dari anggota, penerapan manajemen risiko pembiayaan hakikatnya terletak pada proses pembiayaan antara lain:⁶

1. Pemasaran Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2018 jam 14:00 WIB kepada Bapak Agus adapun langkah-langkah Pemasaran produk-produk Kopena Kota Pekalongan adalah:

a. Menciptakan manfaat

Dalam menciptakan nilai ekonomi adalah memilih *skim* yang tepat dalam mendanai usaha anggota dengan tingkat margin dan bagi hasil yang kompetitif dan tren usaha, manfaat waktu, manfaat tempat, manfaat kepemilikan,

b. Pendekatan komplementer

Pendekatan komplementer dalam pendekatan serba sistem yang mencakup kumpulan simpul-simpul masyarakat yang melakukan tugas pemasaran, barang jasa, ide, dan faktor-faktor lingkungan yang saling

⁶Bapak Agus, wawancara pribadi tanggal 10 Nopember 2018

memberikan pengaruh, dan membentuk serta mempengaruhi hubungan Kopena Kota Pekalongan dengan anggota/calon anggota.

a. Pendekatan produk-produk Kopena Kota Pekalongan

Merupakan suatu pendekatan pada pemasaran yang melibatkan bagaimana sebuah produk Kopena Kota Pekalongan yang dihasilkan dapat diterima dan dibutuhkan anggota/calon anggota dan masyarakat. Desa inproduk juga dibutuhkan dalam pemasaran, maka Kopena Kota Pekalongan mendesain produk-produknya supaya lebih menarik. Kopena Kota Pekalongan juga mengenalkan produk-produk unggulan seperti dana talangan haji, juga pembiayaan dan lain-lain

b. Pendekatan lembaga

Pendekatan melalui lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran akan menciptakan mekanisme sehat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Contoh lembaga yang terlibat antara lain:

- a) Penyedia kebutuhan anggota anggota/calon anggota, dalam hal ini seperti dealer motor/ toko-toko elektronik.
- c) Perantara dagang, dalam hal ini Kopena Kota Pekalongan memberikan referensi produk-produk unggulan yang dihasilkan seperti pembiayaan KPR, pembiayaan haji, pembiayaan pendidikan anak dll.

c. *Marketing office* memperkenalkan produk-produk pembiayaan Kopena

Kota Pekalongan kepada jaringan-jaringan atau *link* dari *marketing office* yang mana *link* tersebut juga akan beranak pinak kepada saudara, tetangga maupun teman dari teman pada akhirnya produk-produk pembiayaan Kopena Kota Pekalongan menyebarkan lapisan masyarakat luas.

- d. Selain strategi-strategi pemasaran yang disebutkan diatas Kopena Kota Pekalongan juga mendesain produk-produk dengan berbagai fitur seperti hadiah kaos, kipas, kulkas, sepeda motor dan lain sebagainya sehingga menarik perhatian para anggota/calon anggota dan masyarakat.⁷

2. Prosedur Pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan .

Menurut Ibu Ira prosedur pembiayaan berjangka pada Kopena Kota Pekalongan anggota/calon anggota yang hendak melakukan pembiayaan harus melawati prosedur-prosedur dan penilaian yang telah ditetapkan oleh Kopena Kota Pekalongan . Prosedur awal adalah anggota/calon anggota melakukan negosiasi dengan CS Kopena Kota Pekalongan tentang pembiayaan yang akan dilakukan, negosiasi tersebut membicarakan tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan yaitu terkait barang apa yang akan dibiayai, tentang margin keuntungannya, jangka waktu angsuran, jaminan, *plafond* dan lain-lain. Mengenai *plafond* ,kopena kota pekalongan tidak ada plafon khusus, tetapi plafon yang ada pada Kopena Kota Pekalongan adalah 20%

⁷ Ibu Alfa Khasanah, wawancara pribadi tanggal 10 Nopember 2018

dari harga barang yang akan di biyai.⁸

Setelah prosedur wawancara atau negosiasi selesai dan disepakati oleh calon anggota dan pihak Kopena Kota Pekalongan, prosedur berikutnya adalah calon anggota harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh Kopena Kota Pekalongan.⁹

Berikut adalah pengisian formulir yang harus di isi calon anggota untuk melampirkan:

- a. Fotocopy KTP suami Istri 3 lembar
- b. Fotocopy kartu keluarga
- c. Rekening Listrik
- d. Slip Gaji
- e. Fotocopy Sertifikat Tanah/BPKB Kendaraan lainnya.¹⁰

3. Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Pada Kopena Kota Pekalongan.

Setelah adanya realisasi pembiyaan bukan berarti tugas Kopena Kota Pekalongan telah selesai, hal yang penting yang harus dilakukan oleh Kopena Kota Pekalongan masih ada yaitu pengawasan pembiayaan yang telah disalurkan kepada anggota. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di Kopena Kota Pekalongan dilakukan secara terus-menerus guna menjamin pembiayaan serta menghindari pembiayaan bermasalah.

Menurut Bapak Agus bahwa pengawasan pembiayaandi Kopena Kota

⁸ Ibu Ira, Wawancara Pribadi Tanggal 12 Nopember 2018

⁹ Bapak Agus, wawancara pribadi tanggal 11 Nopember 2018

¹⁰ Ibu alfa Khasanah, Wawancara Pribadi Tanggal 10 Nopember 2018

Pekalongan dilakukan secara umum yaitu pengawasan pembiayaan, pengawasan secara administratif dan pengawasan secara fisik. Berikut adalah Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kopena Kota Pekalongan adalah:¹¹

a. Pengawasan Langsung.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kopena Kota Pekalongan adalah dengan mengadakan pemeriksaan langsung ketempat usaha anggota. Pengawasan langsung sangat efektif karena dengan pengawasan langsung Kopena Kota Pekalongan dapat melihat langsung usaha yang di biayainya di lapangan.¹²

b. Pengawasan Administratif.

Kopena Kota Pekalongan dalam memberikan pembiayaan kepada anggota harus mengawasi secara detail proses pembiayaan mulai dari pengajuan sampai dengan pencairan sehingga bila ada pejabat yang melanggar kewenangannya dapat segera diketahui dan ditindak. Pengawasan yang dilakukan yaitu: mulai pada saat proses pengajuan yaitu memeriksa kelengkapan persyaratan hingga sampai pada tahap pencairan. Dan juga petugas administrasi harus memisahkan file-file tersendiri antara anggota, sehingga mudah dalam melakukan *review*.¹³

Dalam mengambil keputusan menyetujui permohonan pembiayaan atau tidak kepala cabang atau wakilnya dengan mempertimbangkan hal-

¹¹ Bapak Agus, Wawancara Pribadi Tanggal 11 Nopember 2018

¹² Bapak Agus, Wawancara Pribadi Tanggal 11 Nopember 2018

¹³ Bapak Agus, Wawancara Pribadi Tanggal 11 Nopember 2018

hal sebagai berikut:

a. Karakter nasabah

Merupakan gerbang utama yang harus ditempuh dalam proses pembiayaan. Untuk mengetahui baik buruknya karakter nasabah Kopena Kota Pekalongan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Verifikasi data, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat hidup anggota.

Melakukan wawancara dengan anggota. Apabila dalam interview terdapat kesalahan yang prinsip. Misalnya anggota menggunakan riswah agar pengajuan pembiayaannya dapat disetujui oleh pihak Kopena maka hal ini bisa merupakan indikasi awal itikad buruk.

2) *Tradechecking*, melakukan pengecekan melalui rekan bisnis seperti pesaing, pemasok, dan konsumen nasabah berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut. Pengalaman kemitraan semua pihak pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon anggota, terutama tentang keuangan seperti cara pembayaran.

3) *Bank checking*, dalam hal ini dilakukan secara personalan para sesama *officer* Kopena Kota Pekalongan, baik dari bank yang berbeda, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah

mempunyai tunggakan pinjaman dibank lain atau tidak.

4) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi dan berfoya-foya.

b. *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)

Kapasitas nasabah digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam berbisnis termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas atau setara kas. Dalam hal ini, Kopena harus memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi laba dan proyeksinya, laporan keuangan dari usaha nasabah paling tidak selama duatahun terakhir.

c. *Capital* (Modal)

Analisa modal digunakan mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk kepentingan tersebut Kopena juga harus melakukan analisa neraca paling tidak dua tahun terakhir dan juga analisa rasio yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari usaha yang dimaksud.

d. *Condition* (Kondisi)

Untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon anggota, seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon anggota, prospek usaha di masa yang akan datang, perbandingan kondisi usaha calon nasabah dengan usaha sejenis, dan

kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap prospek industri dari perusahaan calon anggota terkait didalamnya.

e. *Collateral* (Jaminan)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Alfa Khasanah tanggal 10 Nopember 2018 bahwa jaminan utama adalah keyakinan tentang *willingness and ability* (kemauan dan kemampuan) dari pihak Kopena terhadap nasabah yang diberi pembiayaan. Sedangkan agunan hanya merupakan jaminan tambahan atau penunjang dari jaminan utama seperti *Fixed Asset* (rumah, tanah, dan atau bangunan).¹⁴

4. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah pada Kopena Kota Pekalongan.

Ketidak lancarannya anggota membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Dalam pengelolaan kolektibilitas pembiayaan Kopena Kota Pekalongan mempunyai batasan-batasan waktu angsuran yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

¹⁴ Ibu Alfa Khasanah, wawancara pribadi tanggal 10 Nopember 2018

Tabel ¹⁵
Pengelolaan kolektibilitas
Kopena Kota Pekalongan

NO	Kategori	Keterangan
1	Lancar	Tidak ada tunggakan.
2	Kurang Lancar	4 kali angsuran tidak mengangsur
3	Diragukan	7 – 8 kali angsuran tidak mengangsur
	Macet	27 kali angsuran tidak mengangsur.

Dari keterangan yang peneliti dapat melalui wawancara dengan bagian devisi pembiayaan yang dimaksud empat kali angsuran tidak mengangsur adalah empat kali tidak mengangsur walaupun tidak empat bulan berturut-turut, jadi tidak harus empat kali angsuran berturut-turut baru dikatakan macet, tetapi walaupun sebulan bayar sebulan lagi tidak bayar samapai empat kali itu sudah dikatakan kurang lancar, begitu pula kategori-kategori tingkat kolektibilitas selanjutnya.

Pada kategori lancar berarti anggota memenuhi kewajiban yang sesuai aturan dan pihak Kopena Kota Pekalongan tidak perlu perhatian yang khusus. Pada katagori kedua yaitu kurang lancar, pihak Kopena Kota Pekalongan memberi peringatan pada anggota yang pembayaran angsuranya dikatakan kurang lancar tersebut, pada kategori kedua ini belum ada penanganan khusus namun baru diberi peringatan. Pada kategori ketiga yaitu Diragukan pihak Kopena Kota Pekalongan memberi perhatian khusus yaitu dengan memberi

¹⁵ Data Dokumentasi Kopena Kota Pekalongan Tahun 2017 diakses tanggal 6 Nopember 2018

peringatan dan datang langsung ketempat usaha anggota untuk memberi teguran dan memberitahukan agar anggota segera membayar tunggaknya. Pada kategori keempat yaitu kategori Macet, kategori ini merupakan permasalahan yang serius dalam pembiayaan, anggota berulang kali diberi peringatan dan didatangi langsung ketempat usaha untuk segera membayar tanggungannya namun tidak juga dilunasi, maka pihak Kopena Kota Pekalongan menjual/melelang barang jaminan yang telah diberikan anggota kepada Kopena Kota Pekalongan pada waktu awal perjanjian pembiayaan.

Adanya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet di Kopena Kota Pekalongan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

a. Kegagalan usaha.

Kegagalan usaha anggota biasanya disebabkan karena ketidakmampuan anggota dalam mengelola usahanya. Hal ini dilihat dari adanya kelemahan pada kebijaksanaan dalam pembelian dan penjualan, tidak efektifnya kontrol dan biaya pengeluaran, serta piutang yang sulit ditagih. Faktor-faktor di atas menyebabkan usaha anggota menurun atau bahkan bangkrut.

b. Kualitas itikad.

Kurangnya itikad baik anggota merupakan faktor luar Kopena Kota Pekalongan yang sulit dihindari, karena tergantung pada diri pribadi masing-masing anggota. Kepercayaan kepada anggota tidak selamanya akan berlaku baik, karena seringkali disalah gunakan anggota.

c. Bencana alam.

Bencana alam merupakan faktor diluar perkiraan debitur karena kejadiannya tidak diketahui kapan, bencana alam ini misalnya kebakaran, banjir, longsor dan lain-lain. Bencana alam ini menyebabkan tempat usaha anggota tidak bisa lagi digunakan untuk usaha sehingga tidak ada penghasilan lagi.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Kopena Kota Pekalongan.

Pembiayaan bermasalah memerlukan penanganan demi kepentingan Kopena Kota Pekalongan. maupun anggota sendiri. Dalam Fiqh Muamalah disebutkan bahwa jika orang yang berhutang benar-benar dalam keadaan terdesak dan telah jatuh miskin (bangkrut) dalam Islam diwajibkan hutang orang tersebut untuk dihapuskan. Dan langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, pertamadiberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu pinjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak dapat melunasi, maka dianjurkan untuk memaafkan dan menganggap uang yang telah dihutangkan sebagai shadaqah. Namun pada aktifitas lembaga keuangan sekarang dalam hal pembiayaan anggota wajib memberikan jaminan atas uang yang diterima, sehingga apabila anggota tidak mampu melunasi pembiayaan maka lembaga keuangan menguasai jaminan tersebut.¹⁶

Adapun Langkah pencegahan pembiayaan bermasalah yang dapat

¹⁶ Ibu Alfa Khasanah, Wawancara Pribadi tanggal 10 Nopember 2018

dilakukan oleh:

- a. Mentaati prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan.
- b. Tidak bersifat obyektif dalam proses proposal pembiayaan.
- c. Tidak bersikap spekulatif dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Apabila telah terjadi pembiayaan bermasalah dan macet, maka Kopena Kota Pekalongan. Pada umumnya menempuh langkah sebagai berikut:

1) Meneruskan hubungan.

Dalam meneruskan hubungan ini *account officer* harus mengusahakan agar Kopena Kota Pekalongan berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Beberapa hal yang berhubungan dengan hal ini adalah:

- a) Mengadakan restrukturisasi pinjaman, terutama untuk pinjaman modal kerja (*revolving*) ke jenis pinjaman *non revolving* (misalnya ke jenis *term loan*) sehingga seiring dengan pelunasan yang dilakukan anggota/calon anggota risiko pembiayaan Kopena Kota Pekalongan berkurang.
- b) Mengadakan penjadwalan kembali pinjaman sehingga anggota dapat mengangsur dalam jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang yang berarti jumlah angsuran yang lebih kecil. Kopena Kota Pekalongan akan melihat permasalahannya terlebih dahulu agar bisa melakukan penanganan secara tepat.
- c) Mempertimbangkan pemberian pembiayaan baru untuk memulihkan usaha anggota. Dalam pemberian pembiayaan baru ini AO harus memperoleh jaminan baru dengan *safety margin* yang tinggi.

2) Pengembalian pokok.

Pembiayaan yang macet, maka Kopena Kota Pekalongan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-QadhulHasan*. Kopena Kota Pekalongan juga menawarkan pengembalian pokok yaitu anggota hanya diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok dari cicilan yang harus dibayar pada Kopena Kota Pekalongan. Hal ini bertujuan agar anggota bisa mengembalikan cicilannya dan memper kecil risiko yang terjadi akibat pembiayaan yang dilakukan anggota.

3) Surat Peringatan I, II dan III.

Kopena Kota Pekalongan dalam menangani risiko pembiayaan adalah dengan memberikan surat teguran atau peringatan bertahap. Surat peringatan akan diberikan kepada anggota yang bermasalah sehingga mengakibatkan risiko pada Kopena Kota Pekalongan. Surat peringatan akan keluar bertahap, dengan kurun waktu atau jarak masing-masing surat peringatan adalah tigabulan.

4) Melelang/Menjual barang jaminan.

Dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau didalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu kedua belah pihak anggota atau Kopena Kota Pekalongan harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian di konversikan kemudian ditutupi.

5) Penyitaan barang jaminan pembiayaan.

Kopena Kota Pekalongan dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Walaupun terpaksa harus dilakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada anggota memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam.

Sita jaminan dilakukan jika tidak ada itikad baik kerjasama dalam pemecahan masalah, sita jaminan dilakukan setelah surat peringatan I, II dan III keluar. Barang jaminan yang akan disita dan tetap tidak bisa melunasi cicilan pembiayaannya maka pihak Kopena Kota Pekalongan akan menawarkan barang jaminan tersebut untuk dijual sendiri oleh anggota atau dijual oleh pihak Kopena Kota Pekalongan untuk melunasinya.

6) Evaluasi.

Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauhmana penanganan pembiayaan bermasalah yang telah dilaksanakan agar tidak timbul pembiayaan macet kembali. Evaluasi dilakukan langsung oleh manager yaitu dengan cara manager benar-benar memantau kerja karyawan yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pembiayaan, agar bisa terselesaikan dengan baik dan tidak terjadi kredit macet kembali.

7) Hapus buku.

Hapus buku merupakan langkah terakhir yang dilakukan Kopena Kota

Pekalongan jika memang pembiayaan bermasalah sudah tidak bisa diatasi lagi. Anggota yang melakukan pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan akan tetapi anggota tersebut melarikan diri dan sudah tidak bisa dicari lagi oleh Kopena Kota Pekalongan maka akan dilakukan hapus buku.

C. Likuiditas Pembiayaan Berjangka di Kopena Pekalongan

Menurut Bapak Agus bahwa penilaian likuiditas yang ada di Kopena Kota Pekalongan adalah dengan memperhatikan rasio-rasio yang ada seperti menghitung *cash ratio* dengan menjumlahkan neraca dari sisi aktiva seperti kas koperasi, penempatan pada Bank, Giro pada Banklain, Penempatan pada Bank lain dan Efek-Efek. Sedangkan pasiva likuid dihitung dengan menjumlahkan neraca dari sisi pasiva yaitu kewajiban segera, simpanan wadiah, dan simpanan dari Bank lain.¹⁷

Adapun dengan *Reserve Requirement* (RR) adalah dengan membandingkan antara giro wajib minimum yang harus dipelihara oleh Kopena dengan jumlah Dana Pihak Ketiga. Giro Wajib Minimum diperoleh dari neraca aktiva yaitu giro pada Bank Indonesia atau penempatan pada Bank Indonesia. Sedangkan Dana Pihak Ketiga diperoleh dari neraca aktiva dengan menjumlahkan tabungan, deposito dan giro.⁸

Kemampuan Kopena terkait dalam membayar kembali dana yang dilakukan oleh deposan juga mempengaruhi likuiditas, FDR per 31 Des 2017

¹⁷Bapak Agus, Wawancara Pribadi Tanggal 11 Nopember 2018

mencapai 111,87% atau mengalami peningkatan sebesar 11,2% dibandingkan dengan FDR 2016 sebesar 100,65%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pemberian pembiayaan yang dikeluarkan oleh kopena kurang baik dalam melaksanakan fungsi intermediasi, karenadapat dilihat dari nilai FDR pada tahun 2017 yang artinya Kopena harus sedikit menurunkan tingkat pemberian pembiayaan supaya likuiditasnya terjaga.¹⁸



¹⁸Bapak Agus, Wawancara Pribadi Tanggal 11 Nopember 2018

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Berjangka di Kopena Kota Pekalongan

1. Pemasaran Pembiayaan Kopena Kota Pekalongan.

Kopena Kota Pekalongan dalam hal pemasaran memutuskan pemasaran untuk memperkenalkan produk dan jasa Kopena Kota Pekalongan yang ditawarkan dengan cara sebagai berikut:

a. Menciptakan manfaat

Dalam menciptakan nilai ekonomi adalah memilih *skim* yang tepat dalam mendanai usaha anggota dengan tingkat margin dan bagi hasil yang kompetitif dan tren usaha, manfaat waktu, manfaat tempat, manfaat kepemilikan,

b. Pendekatan komplementer

Pendekatan komplementer adalah pendekatan serba sistem yang mencakup kumpulan simpul-simpul masyarakatan yang melakukan tugas pemasaran, barang jasa, ide, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh, dan membentuk serta mempengaruhi hubungan Kopena Kota Pekalongan dengan anggota/calon anggota.

1) Pendekatan produk-produk Kopena Kota Pekalongan

Merupakan suatu pendekatan pada pemasaran yang

melibatkan bagaimana sebuah produk Kopena Kota Pekalongan yang dihasilkan dapat diterima dan dibutuhkan anggota/calon anggota dan masyarakat. Desain produk juga dibutuhkan dalam pemasaran, maka Kopena Kota Pekalongan mendesain produk-produknya supaya lebih menarik. Kopena Kota Pekalongan juga mengenalkan produk-produk unggulan seperti dana talangan haji, juga pembiayaan dan lain-lain

2) Pendekatan lembaga

Pendekatan melalui lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran akan menciptakan mekanisme sehat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Contoh lembaga yang terlibat antara lain:

- a) Penyedia kebutuhan anggota anggota/calon anggota, dalam hal ini seperti dealer motor / toko-toko elektronik.
- b) Perantara dagang, dalam hal ini Kopena Kota Pekalongan memberikan referensi produk-produk unggulan yang dihasilkan seperti pembiayaan KPR, pembiayaan haji, pembiayaan pendidikan anak dll.

3) *Marketing office* memperkenalkan produk-produk pembiayaan

Kopena Kota Pekalongan kepada jaringan-jaringan atau *link* dari *marketing office* yang mana *link* tersebut juga akan beranak pinak kepada saudara, tetangga maupun teman dari teman pada akhirnya produk-produk pembiayaan Kopena Kota Pekalongan menyebar

pada lapisan masyarakat luas.

- 4) Selain strategi-strategi pemasaran yang disebutkan diatas Kopena Kota Pekalongan juga mendesain produk-produk dengan berbagai fitur seperti hadiah kaos, kipas, kulkas, sepeda, sepeda motor dan lain sebagainya sehingga menarik perhatian para deposan atau nasabah dan masyarakat.⁷²

Pemasaran yang dilakukan oleh Kopena Kota Pekalongan, menurut peneliti dapat dikatan cukup baik dari data yang peneliti paparkan sebelumnya pemasaran produk di Kopena Kota Pekalongan menggunakan pendekatan-pendekatan yang teratur dan baik yaitu dengan menciptakan manfaat pemilihan skim pembiayaan usaha dengan melakukan inovasi berbagai jenis produk dengan kemudahan fasilitas dan margin, bagi hasil yang kompetitif, manfaat tren usaha yang ada pada masyarakat, manfaat waktu, manfaat tempat, manfaat informasi seperti brosur, media-media *on line*. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan produk unggulan dan produk-produk Kopena Kota Pekalongan yang di desain menarik sehingga masyarakat tertarik contohnya seperti Tabungan Sukarela, Tabungan Ziarah, Tabungan Hari Raya (SARIYA), Tabungan Haji & Umroh KBIH "Assalamah" Kopena, Tabungan, Manasuka Harian "Mudharobah", Tabungan TASTOUR "Wadiah", Tabungan JUWITA "Wadiah", Simpanan Berjangka "Mudharobah", Pembiayaan

⁷² Ibu Alfa Khasanah, wawancara pribadi tanggal 10 Nopember 2018

Musarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Rahn. Selanjutnya yaitu pendekatan lembaga karena pendekatan melalui lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran akan menciptakan mekanisme pasar yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga.

2. Prosedur Pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan.

Dari data yang diperoleh mengenai prosedur pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan, bahwa anggota/calon anggota yang hendak melakukan pembiayaan harus melewati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Kopena Kota Pekalongan, yaitu dari prosedur wawancara sampai dengan prosedur kunjungan usaha anggota/calon anggota oleh pihak Kopena Kota Pekalongan. Setelah prosedur tersebut dilewati, pihak Kopena Kota Pekalongan menganalisis formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi oleh anggota/calon anggota. Dalam menganalisis formulir permohonan yang telah diisi oleh anggota/calon anggota, pihak Kopena Kota Pekalongan mengacu pada prinsip dalam memutuskan apakah permohonan pembiayaan anggota/calon anggota disetujui atau tidak.

Dari uraian diatas peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dari data-data yang telah peneliti dapat dari Kopena Kota Pekalongan, tentang prosedur pengajuan pembiayaan dan peneliti bandingkan dengan teori yang ada, prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan Kopena Kota Pekalongan, sudah bisa

dikatakan cukup baik, karena prosedur yang ditetapkan sudah tersusun secara sistematis dari tahap wawancara sampai dengan tahap kunjungan usaha, dan dalam memutuskan persetujuan pembiayaan pihak Kopena Kota Pekalongan.

3. Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan .

Dalam melakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan Kopena Kota Pekalongan. dengan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan administratif. Selain kedua pengawasan tersebut, sebetulnya Kopena Kota Pekalongan mempunyai strategi pengawasan dan monitoring yang baik yaitu memberi konsultasi usaha dan manajemen kepada semua anggota, kegiatan tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah usaha yang dihadapi anggota dan sebagai ajang untuk lebih menambah kedekatan antara pihak manajemen Kopena Kota Pekalongan dengan anggotanya. Selain itu tujuan dari konsultasi manajemen adalah untuk mengawasi dan memonitoring pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota/calon anggota.

Dari pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh Kopena Kota Pekalongan, sudah bisa dikatakan baik, karena pengawasan dan monitoring yang dilakukan berjalan secara berkesinambungan dari data administratifnya sampai dengan kegiatan usaha anggota di lapangan, hal tersebut akan selalu memberi

informasi kepada Kopena Kota Pekalongan tentang perkembangan pembiayaan yang telah disalurkan kepada para anggota/calon anggotanya.

4. Penyelesaian dan Penangan Pembiayaan bermasalah

Dari data mengenai pembiayaan yang diberikan oleh Kopena Kota Pekalongan kepada nasabah/calon nasabah dan jumlah pembiayaan bermasalah tersebut, maka langkah dalam melakukan analisis terhadap data yang ada adalah dengan menghitung prosentase jumlah pembiayaan bermasalah

B. Pembahasan

Proses identifikasi penerapan manajemen risiko dalam manajemen resiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan tersebut, risiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan. Teknik identifikasi risiko yang dapat dipakai sebagai berikut:

- a) Identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan.
- c) Menganalisis seluruh sumber risiko, yang paling tidak dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa

risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.⁷³

Adapun pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko yaitu dengan tindakan yang perlu diperhatikan adalah:⁷⁴

- a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan. “Secara berkala” adalah minimal secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi perusahaan.
- b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha perusahaan, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Dalam manajemen resiko diperlukan sebuah prosedur pemantauan dan pengendalian resiko yang mencakup diantaranya adalah:

- a) Besaran eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan

⁷³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)h. 44 - 45

⁷⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 325

kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

b) Pengendalian risiko

Sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.⁷⁵

Kopena Kota Pekalongan menerapkan manajemen resiko dalam upaya menjaga likuiditas di Kopena Pekalongan dengan cara pemasaran yang dimaksudkan untuk memperkenalkan produk dan jasa Kopena Kota Pekalongan, melakukan Pendekatan komplementer yang serba sistem mencakup kumpulan simpul-simpul masyarakatan yang melakukan tugas pemasaran, barang jasa, ide, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh, dan membentuk serta mempengaruhi hubungan Kopena Kota Pekalongan dengan anggota/calon anggota. Melakukan pendekatan melalui lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran akan menciptakan mekanisme sehat dan sesuai dengan kebutuhan masing- masing lembaga. *Marketing office* memperkenalkan produk-produk pembiayaan Kopena Kota Pekalongan kepada jaringan-

⁷⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ...h. 325

jaringan atau *link* dari *marketing office* yang mana *link* tersebut juga akan beranak pinak kepada saudara, tetangga maupun teman dari teman pada akhirnya produk-produk pembiayaan Kopena Kota Pekalongan menyebar pada lapisan masyarakat luas.

Selain strategi-strategi pemasaran yang disebutkan diatas Kopena Kota Pekalongan juga mendesain produk-produk dengan berbagai fitur seperti hadiah kaos, kipas, kulkas, sepeda, sepeda motor dan lain sebagainya sehingga menarik perhatian para deposan atau nasabah dan masyarakat.

Dari data yang diperoleh mengenai prosedur pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan. bahwa anggota/calon anggota yang hendak melakukan pembiayaan harus melewati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Kopena Kota Pekalongan. yaitu dari prosedur wawancara sampai dengan prosedur kunjungan usaha anggota/calon anggota oleh pihak Kopena Kota Pekalongan. Setelah prosedur tersebut dilewati, pihak Kopena Kota Pekalongan menganalisis formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi oleh anggota/calon anggota. Dalam menganalisis formulir permohonan yang telah di isi oleh anggota/calon anggota, pihak Kopena Kota Pekalongan mengacu pada prinsip dalam memutuskan apakah permohonan pembiayaan anggota/calon anggota disetujui atau tidak.

Dari uraian diatas peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dari data-data yang telah peneliti dapat dari Kopena Kota Pekalongan tentang manajemen resiko pembiayaan berjangka dalam upaya menjaga

likuiditas di Kopena Pekalongan adalah dengan prosedur yang sesuai dengan manajemen resiko pada pembiayaan pada umumnya.

Dalam hal pembiayaan kopena Pekalongan juga mengikuti teori tentang fungsi sebuah pembiayaan dalam koperasi jasa keuangan syariah yaitu:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang.
- 2) Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) barang.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.⁷⁶

Likuiditas merupakan ketersediaan kas dimasa depan setelah memperhitungkan hutang jangka pendek yang ada. Rasio ini mengidentifikasi apakah perusahaan memiliki sumber daya untuk melunasi kewajiban lancarnya atau kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka pendek seperti aktiva lancar dan utang lancar. Semakin tinggi ratio ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Jadi rasio likuiditas ini dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah piutang dan kewajiban jangka pendek (hutang lancar) perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi likuiditas berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam pemenuhan komitmen keuangan pada saat jatuh tempo.⁷⁷

Dalam menjaga likuiditas perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan *likuid*, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek, sebaliknya bila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan pada saat di tagih, berarti perusahaan

⁷⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2002), h. 261

⁷⁷ Santoso, Rahmat Agus dan M.Nur. Pengaruh Perputaran Piutang dan Pengumpulan Piutang terhadap Likuiditas Perusahaan Pada CV. Bumi Sarana Jaya di Gresik. *Jurnal Logos*. h. 25.

itu *ilikuid*. Kewajiban keuangan suatu perusahaan pada dasarnya dapat di golongkan menjadi dua yaitu :

- a. Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan (kreditur).
- b. Kewajiban perusahaan yang berhubungan proses produksi (intern perusahaan).

Menurut Bapak Agus bahwa penilaian likuiditas yang ada di Kopena Kota Pekalongan adalah dengan memperhatikan rasio – rasio yang ada seperti menghitung *cash ratio* dengan menjumlahkan neraca dari sisi aktiva seperti kas koperasi, penempatan pada Bank, Giro pada Bank lain, Penempatan pada Bank lain dan Efek-Efek. Sedangkan pasiva likuid dihitung dengan menjumlahkan neraca dari sisi pasiva yaitu kewajiban segera, simpanan wadiah, dan simpanan dari Bank lain.⁷⁸

Adapun dengan *Reserve Requirement* (RR) adalah dengan membandingkan antara giro wajib minimum yang harus dipelihara oleh Kopena dengan jumlah Dana Pihak Ketiga. Giro Wajib Minimum diperoleh dari neraca aktiva yaitu giro pada Bank Indonesia atau penempatan pada Bank Indonesia. Sedangkan Dana Pihak Ketiga diperoleh dari neraca aktiva dengan menjumlah tabungan, deposito dan giro.⁸

Kemampuan Kopena terkait dalam membayar kembali dana yang dilakukan oleh deposan juga mempengaruhi likuiditas, FDR per 31 Des 2017 mencapai 111,87% atau mengalami peningkatan sebesar 11,2%

⁷⁸ Bapak Agus, Wawancara Pribadi Tanggal 11 Nopember 2018

dibandingkan dengan FDR 2016 sebesar 100,65%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pemberian pembiayaan yang dikeluarkan oleh kopena kurang baik dalam melaksanakan fungsi intermediasi, karena dapat dilihat dari nilai FDR pada tahun 2017 yang artinya Kopena harus sedikit menurunkan tingkat pemberian pembiayaan supaya likuiditasnya terjaga.⁷⁹

Likuiditas suatu perusahaan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai pembentuk likuiditas itu sendiri :

a. Kas dan Bank (*Cash and Bank*)

Merupakan jumlah uang tunai yang ada pada perusahaan dan saldo perusahaan yang ada pada bank yang dapat di tarik dengan segera, yang dimaksud dengan saldo tabungan perusahaan pada bank bukan pinjaman yang masih dapat ditarik

b. Surat-surat Berharga (*Marketable Securities*)

Surat-surat berharga yang dimaksud dalam hal ini adalah surat-surat berharga yang berjangka pendek, misalkan saham yang dibeli tetapi tidak dimaksud sebagai investasi jangka panjang melainkan jangka pendek.

c. Piutang Dagang (*Account Receivable*): yaitu tagihan perusahaan pada pihak lain yang timbul akibat adanya transaksi bisnis utama secara kredit.

⁷⁹ Bapak Agus, Wawancara Pribadi Tanggal 11 Nopember 2018

- d. Persediaan Barang (*Inventory*) yaitu barang yang diperjual belikan (diperdagangkan) oleh perusahaan dalam bisnis utamanya.
- e. Kewajiban Utang di bayar di muka (*Prepaid Expenses*) yaitu biaya yang telah di keluarkan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang.
- f. Kewajiban Lancar (*Current Liabilities*) merupakan kewajiban lancar adalah hutang-hutang yang harus segera dilunasi oleh perusahaan, biasanya digunakan jangkawaktu satu tahun. Beberapa komponen dalam kategori ini adalah :

1) Pinjaman jangka pendek dari Bank (*Short Term Debt Bank*)

Saldo kredit (ditinjau dari sudut perusahaan) perusahaan pada bank yang memiliki jangka waktu maxsimal 1 tahun, yang termasuk golongan ini umumnya adalah pinjaman atau modal kerja.

2) Hutang Dagang (*Account Payable*)

Yaitu hutang pada pihak lain yang timbul akibat adanya transaksi bisnis.

3) Hutang Pajak (*Tax Payable*)

Yaitu pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan.

4) Biaya-biaya yang harus di bayar (*Account Expenses*)

Yaitu pengelolaan yang harus diakui sebagai biaya tetapi belum di bayar tunai.

Adapun Langkah pencegahan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh:

- a. Mentaati prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan.

- b. Tidak bersifat obyektif dalam proses proposal pembiayaan.
- c. Tidak bersikap spekulatif dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Apabila telah terjadi pembiayaan bermasalah dan macet, maka Kopena Kota Pekalongan. pada umumnya menempuh langkah sebagai berikut:

1) Meneruskan hubungan.

Dalam meneruskan hubungan ini *account officer* harus mengusahakan agar Kopena Kota Pekalongan berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Beberapa hal yang berhubungan dengan hal ini adalah:

- a) Mengadakan restrukturisasi pinjaman, terutama untuk pinjaman modal kerja (*revolving*) ke jenis pinjaman *non revolving* (misalnya ke jenis *term loan*) sehingga seiring dengan pelunasan yang dilakukan anggota/calon anggota risiko pembiayaan Kopena Kota Pekalongan berkurang.
- b) Mengadakan penjadwalan kembali pinjaman sehingga anggota dapat mengangsur dalam jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang yang berarti jumlah angsuran yang lebih kecil. Kopena Kota Pekalongan akan melihat permasalahannya terlebih dahulu agar bisa melakukan penanganan secara tepat.
- c) Mempertimbangkan pemberian pembiayaan baru untuk memulihkan usaha anggota. Dalam pemberian pembiayaan baru ini AO harus memperoleh jaminan baru dengan *safety margin* yang

tinggi.

2) Pengembalian pokok.

Pembiayaan yang macet, maka Kopena Kota Pekalongan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qadhul Hasan*. Kopena Kota Pekalongan juga menawarkan pengembalian pokok yaitu anggota hanya diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok dari cicilan yang harus dibayar pada Kopena Kota Pekalongan. Hal ini bertujuan agar anggota bisa mengembalikan cicilannya dan memperkecil risiko yang terjadi akibat pembiayaan yang dilakukan anggota.

3) Surat Peringatan I, II dan III.

Kopena Kota Pekalongan dalam menangani risiko pembiayaan adalah dengan memberikan surat teguran atau peringatan bertahap. Surat peringatan akan diberikan kepada anggota yang bermasalah sehingga mengakibatkan risiko pada Kopena Kota Pekalongan. Surat peringatan akan keluar bertahap, dengan kurun waktu atau jarak masing-masing surat peringatan adalah tiga bulan.

4) Melelang/Menjual barang jaminan.

Dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu kedua belah pihak anggota atau Kopena Kota Pekalongan harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan

adalah dijual kemudian di konversikan kemudian ditutupi.

5) Penyitaan barang jaminan pembiayaan.

Kopena Kota Pekalongan dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Kalaupun terpaksa harus dilakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada anggota memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam.

Sita jaminan dilakukan jika tidak ada itikad baik kerjasama dalam pemecahan masalah, sita jaminan akan dilakukan setelah surat peringatan I, II dan III keluar. Barang jaminan yang akan disita dan tetap tidak bisa melunasi cicilan pembiayaannya maka pihak kopena kota pekalongan akan menawarkan barang jaminan tersebut untuk dijual sendiri oleh anggota atau dijualkan oleh pihak Kopena Kota Pekalongan untuk melunasinya.

6) Evaluasi.

Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana penanganan pembiayaan bermasalah yang telah dilaksanakan agar tidak timbul pembiayaan macet kembali. Evaluasi dilakukan langsung oleh manager yaitu dengan cara manager benar-benar memantau kerja karyawan yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pembiayaan, agar bias terselesaikan dengan baik dan tidak terjadi kredit macet kembali.

7) Hapus buku.



Hapus buku merupakan langkah terakhir yang dilakukan Kopena Kota Pekalongan jika memang pembiayaan bermasalah sudah tidak bisa diatasi lagi. Anggota yang melakukan pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan akan tetapi anggota tersebut melarikan diri dan sudah tidak bisa dicari lagi oleh Kopena Kota Pekalongan maka akan dilakukan hapus buku.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS BMT AN-NAJAH Wiradesa Pekalongan

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan

Berawal dari ide 100 orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Remaja Masjid (FKRM) untuk membantu kaum dhuafa yang berada disekitar masjid-masjid di pekalongan. Setiap orang iuran senesar Rp. 10.000,00 sehingga terkumpul uang Rp. 1000.000,00. Pada tanggal 05 Januari 1995 dengan segala keterbatasannya maka berdirilah Koperasi Remaja Masjid (Koprema) An-Najah dengan Unit Simpan Pinjam atau lebih dikenal dengan nama BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) AN-NAJAH yang terdiri dari tenaga kerja 4 orang dan kantor serta peralatan kantor berstatus ‘pinjaman’.

Melewati masa kritis 3 tahun pertama bersama dengan badai kritis ekonomi tahun 1998 yang mendera Indonesia, kantor cabang Wonokerto terpaksa ditutup tetapi Alhamdulillah .. bisa melaluinya dengan lancar dan baik.

Tahun 2004 pada Rapat Anggota (RAT) IX saat asset semakin meningkat, Koprema An-Najah berubah menjadi Koperasi Syariah BMT An-Najah.

Di tahun 2007 sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pada tanggal 29 Maret 2007 di hadapan notaris, Koperasi Syariah BMT An-

Najah berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT An-Najah dan disahkan oleh Dinas Koperasi Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 02 April 2007

Dan pada tahun 2015 sesuai dengan Kepmen Koperasi terbaru BMT An Najah harus berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSSPS sehingga sekarang secara lengkap menjadi KSSPS BMT An-Najah.

Dibuka dengan 5 kantor cabang yaitu Kecamatan Kajen, Kecamatan Bojong, dua cabang di Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Wonokerto. Sekarang diusiannya yang Ke-17 An-Najah memiliki 4 kantor pelayanan kas, yaitu Kantor Pelayanan Kas Kauman Wiradesa sekaligus Kantor Pusat KJKS BMT An-Najah, Kantor Pelayanan Kas Pasar Wiroto Wiradesa, Kantor Pelayanan Kas Bojong dan Kantor Pelayanan Kas Kajen.

Pada akhir 2017 KSPPS BMT An Najah memiliki 6 Kantor yakni : KP Kauman, KP Pasar Wiroto, KP Bojong, KP Kajen, KP Doro, dan KP Warungasem (Batang)¹

2. Lokasi KSSPS BMT ANNAJAH

KSSPS BMT ANNAJAH

- a. Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Bmt An Najah
- b. Nomor Badan Hukum : 030/PAD/XIV/IV/2016

¹ Dokumentasi, KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diambil pada tanggal 25 Oktober 2018

- c. NPWP : 01.619.950.7-502.000
- d. Tahun berdiri : 1995
- e. Status Kantor : Milik Sendiri
- f. Telephone Kantor : 0285- 4417 055
- g. Alamat : Jl. S. Parman No. 206/07
- Desa/Kelurahan : Kauman
 - Kecamatan : Wiradesa
 - Kabupaten/Kota : Pekalongan
- h. Nama Ketua Anggota : Moch. Iskandar Zulkarnain, SE.
- i. Nama General Manajer : Agus Kuncoro, SE.
- j. Jumlah Pengawasan : 5 orang
- k. Jumlah Anggota : 3.241 orang
- Koperasi
Keragaan Koperasi
- Simpanan Pokok : 231.715.000
 - Simpanan Wajib : 100.038.000
 - Simpanan Sukarela : 20.998.837.260
 - Simpanan lain-lain : 886.330.727²

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang amanah dan professional baik dari segi kualitas maupun kuantitas, untuk

² Dokumentasi, KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diambil pada tanggal 25 Oktober 2018

menggapai kehidupan yang penuh dengan salam (keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan) dengan Ridho Allah SWT. Menjadi koperasi syariah terdepan dan terdekat di hati masyarakat Ekonomi Kecil Mikro.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil mikro untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 2) Membudayakan dan mendekatkan masyarakat pada lembaga keuangan syariah dan bermuamalah secara syariah.
- 3) Memberdayakan pengusaha kecil dan lemah, dengan konsep *tawazun* (keseimbangan) antara *rukhiyah* dan rupiah melalui pola pembinaan dan pembiayaan serta langkah nyata sebagai upaya membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir dan jerat kemiskinan.

4. Motto

Mitra Umat dalam bermuamalat

5. Nilai Dasar

Nilai dasar BMT AN-NAJAH mengacu pada keyakinan yang telah dimiliki oleh lembaga, yaitu :

- a. Lillahi Ta'ala, bekerja senantiasa memiliki visi, arah dan niat yang jelas. Agar pekerjaan kita dapat diterima oleh Allah SWT sebagai amal shalih, maka harus dikerjakan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan produk yang terbaik.

- b. Amanah, seorang yang mampu dan dapat dipercaya, selalu mentaati dan menepati apa yang menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawabnya secara tepat, objektif dan proporsional.
- c. Khabir, memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
- d. Ahsanu'amala, melakukan, memberikan dan mempersembahkan hasil pekerjaan yang terbaiknya sesungguhnya Allah SWT menyukai seseorang diantara kamu yang apabila bekerja dilakukan dengan sempurna/sebaik mungkin/professional.³

6. Struktur Organisasi dan Personil

Struktur organisasi dan nama pejabat yang ada di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

1. Dewan Pengawasan

Ir. Ahmad Musa S, M.M.	Koordinator Pengawas
Drs. Agung Nurhandoyo	Pengawas Manajemen
Dra. Siti Chasanah	Pengawas Manajemen
Ir. Fahrozi	Pengawas Manajemen
Ir. Ahmad Musa S, MM.	Pengawas Syariah
Noor Lulu' Atuzzakiyah, SAg.	Pengawas Syariah

2. Pengurus


M. Iskandar Zulkarnain, SE.	Ketua
-----------------------------	-------

³Dokumentasi, KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diambil pada tanggal 25 Oktober 2018

Dra. Farichah Badich	Sekretaris
Yusuf Jaelani, SE	Bendahara
3. Pengelola	
Agus Kuncoro, SE.	General Manager BMT
Slamet Wawan, SE .	Manager Keuangan Oprs & Umum
Hariadi Prihatmanto, SE	Manager Pembiayaan
M. Ali Masyar, SE	Manager Pemasaran
Dra. Farichah Badich	Manager SDI
Mai Darai, SP	Manager Maal
Rukmono Agung N.	Kepala kantor pelayanan kauman
Feri Irawan	Kepala kantor pelayanan ps Wirotu
Slamet Wawan	Kepala kantor pelayanan Bojong
Zaenal Arifin	Kepala kantor pelayanan Kajen
M. Rosidin	Kepala kantor pelayanan Doro
Asep Setiawan	Kepala kantor pelayanan
Warungasem. ⁴	

⁴ Dokumentasi, KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diambil pada tanggal 25 Oktober 2018

STRUKTUR ORGANISASI KSPPS BMT AN-NAJAH
WIRADESA PEKALONGAN



B. Produk- Produk BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan

a) Produk Simpanan

1. Simpanan Sirela (Simpanan Sukarela)

Sebuah produk simpanan yang dirancang untuk anda yang dinamis dalam hal penyimpanan uang

Karakteristik :

- Setoran awal Rp. 20.000 setoran selanjutnya Rp. 10.000
- Simpanan anda kami perlakukan sebagai investasi yang akan dikerjasamakan pada usaha-usaha mikro yang menguntungkan. Dimana sebagian keuntungan yang akan diterima, maka kami bagikan kepada anda dengan pola bagi hasil sesuai ketentuan produk ini.
- Simpanan ini dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu pada saat jam kerja.
- Beban biaya administrasi kecuali penggantian buku hilang (kesalahan anggota)

2. Simpelpres (Simpanan Pelajar Prestasi)

Sebuah trobosan pola penyimpanan dana yang di dedikasikan untuk dunia pendidikan. Dengan harapan dapat turut membantu adik-adik pelajar dalam merencanakan keuangan untuk mendukung pendidikan mereka dimasa kini maupun masa mendatang.

Karakteristik :

Kami menyediakan layanan baik secara kolektif maupun induktif untuk mengambil simpanan dari adik-adik pelajar dolembaga pendidikan dalam jumlah nominal tertentu.

3. Sisuqur (Simpanan Qurban)

Bagi pribadi-pribadi yang ingin mewujudkan niat mulianya untuk berqurban, kami sediakan produk ini.

Karakteristik :

- Simpanan dan waktu penyimpanan dapat disesuaikan dengan kemampuan penyimpan.
- Kami dapat membantu untuk membelikan dan mendistribusikan hewan qurban anda. Simpanan ini hanya dapat diambil pada saat menjelang hari raya Qurban.

4. Sifitri (Simpanan Idul Fitri)

Simpanan idul fitri bisa anda setorkan setiap hari, mingguan, bulanan atau dengan jangka waktu yang di inginkan, pengambilan hanya sekali saja menjelang Hari Raya Idul Fitri. Simpanan ini untuk mengakomodasi kebutuhan pada waktu lebaran yang biasanya memerlukan dana yang cukup besar.

5. Ardako (Simpanan Sembako)

Sebuah produk yang unik, yang memungkinkan anda dapat membeli paket barang dari BMT An-Najah. Paket barang tersebut dapat dibayar secara angsuran selanjutnya barang yang disepakati akan diserahkan menjelang hari lebaran ketika anda telah melunasinya.

6. Skim (Simpanan Keluarga Investasi Mandiri)

Bagi yang menginginkan wisata gratis dengan fasilitas yang memadai dari nominal simpanan anda masih utuh maka produk skim bisa jadi pilihan.

7. Sisafar (Simpanan safari atau wisata religi)

Adalah simpanan Reguler diperuntukan untuk Anggota atau kelompok yang ditunjukan untuk menunjang kebutuhan WISATA atau Wisata Religi , yang kegiatannya menyimpan sejumlah uang kepada BMT AN Najah dengan jangka waktu tertentu, penyetorannya dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja dan pengambilanya pada saat jatuh Tempo Pada saat sebelum pelaksanaa Wisata atau Ziarah, untuk setoran pertama Minimal Rp.10.000.- selanjutnya Minimal Rp.5,000. mendapatkan Bonus , dalam bentuk subsidi wisata sesuai kesepakatan,setiap penarikan wajib membawa buku simpanan,apabila diwakilkan harus disertai surat kuasa dan copy.

8. Siaqiq (Simpanan Aqiqah)

Adalah simpanan Reguler diperuntukan untuk Anggota atau kelompok yang ditunjukan untuk menunjang Persiapan anak AQIQOH , yang kegiatannya menyimpan sejumlah uang kepada BMT AN Najah dengan jangka waktu tertentu, untuk setoran pertama Minimal Rp.10.000.- selanjutnya Minimal Rp.5,000.-atau dilakukan model paketan pada jam kerja dan pengambilanya pada saat jatuh Tempo pelaksanaan AQIQOH , mendapatkan Bonus priode bulanan , dalam

bentuk subsidi uang penyembelihan,setiap penarikan wajib membawa buku simpanan,apabila diwakilkan harus disertai surat kuasa dan copy identitas penyimpan.

9. Sihata (Simpanan hari tua)

Adalah simpanan Reguler diperuntukan untuk Anggota yang ditunjukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dimasa yang akan datang, kegiatannya menyimpan sejumlah uang kepada BMT AN Najah dengan jangka waktu tertentu , yang telah ditentukan terdiri dari 5 , 10 , 15 , 20 Tahun, dengan model paketanRp.10.000;- ,Rp.20,000;- ,RP.30,000;-Rp.40,000;-Rp.50,000;-Rp.60,000;-Rp.70,000;- Rp.80,000;-Rp.90,000;-Rp.100,000;- setiap bulan penyetoranya dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja dan pengambilanya pada saat jatuh Tempo yang disepakati , mendapatkan Bonus bulanan yang telah ditentukan Bmt An Najah,setiap penarikan wajib membawa buku simpanan,apabila diwakilkan harus disertai surat kuasa dan copy.

10. Simpanan berjangka

Adalah simpanan Reguler Anggota atau Lembaga menyimpan sejumlah uang kepada BMT AN Najah dengan jangka waktu tertentu ,yang kegiatannya dilakukan sekali pada waktu jam kerja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan terdiri dari 4 ,6,12 Bulan, dan pengambilanya pada saat jatuh Tempo ,Nisbah (bagi hasil) setiap priode rata-rata bulanan langsung ke rekening penyimpan,setiap penarikan

wajib membawa buku simpanan, apabila diwakilkan harus disertai surat kuasa dan copy identitas penyimpan.

11. Siumat (Simpanan usaha muslim mandiri terpadu)

Adalah simpanan Reguler diperuntukan untuk Anggota atau kelompok yang ditunjukan untuk menunjang Usaha Anggota atau Lembaga menyimpan sejumlah uang kepada BMT AN Najah dengan jangka waktu tertentu, yang kegiatannya dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, untuk setoran pertama Minimal Rp.10.000.- selanjutnya Minimal Rp.5.000.- mendapatkan Bonus bulanan langsung ke rekening penyimpanan, setiap penarikan wajib membawa buku simpanan, apabila diwakilkan harus disertai surat kuasa dan copy identitas penyimpan.

12. Simpanan haji dan umroh (saharoh)

Adalah simpanan Reguler diperuntukan untuk Anggota yang ditunjukan bagi Anggota yang akan melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh, kegiatannya menyimpan sejumlah uang kepada BMT AN Najah dengan jangka waktu tertentu, untuk setoran pertama Minimal Rp.10.000.- selanjutnya Minimal Rp.5.000.- atau dilakukan model paketan setiap bulan penyeteranya dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja dan pengambilanya pada saat jatuh Tempo pelaksanaan Haji atau Umroh, mendapatkan Bonus atau dalam bentuk Barang, setiap penarikan wajib membawa buku simpanan, apabila diwakilkan harus disertai surat kuasa dan copy identitas penyimpan.

b) Produk pembiayaan

1. Murabahah

Murabahah adalah sebuah produk jual beli dimana BMT An-Najah sebagai penyedia barang atas pesanan dari anggota pemohon dengan kesepakatan margin/ keuntungan untuk di bayar baik secara tangguh waktu maupun secara angsuran.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak (anggota dan Bmt An-Najah) dimana anggota menyimpan dana pada Bmt An-Najah, sedangkan Bmt An-Najah sebagai pengelola dana tersebut. Keuntungan usaha dalam mudharabah dibagi berdasar kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian diawal pembukaan rekening simpanan.

3. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pada kasus ini, BMT dan anggota bersama-sama memberikan kontribusi modal dan tenaga kerja dalam suatu proyek. Keuntungan dibagi antara nasabah dan BMT sesuai dengan porsi modal yang disetorkan, setelah di kurangi dengan biaya operasional.

c) Persyaratan

1. Simpanan

- a. Foto copy KTP
 - b. Setoran awal Rp 10.000,-
2. Pembiayaan
- a. Mengisi aplikasi/formulir permohonan pembiayaan
 - b. Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM suami istri)
 - c. Menyerahkan foto copy KK (kartu keluarga)
 - d. Menyerahkan foto copy agunan
 - e. Laporan keuangan 2 bln terakhir (Perusahaan, CV Firma, UD, UKM)
 - f. Slip gaji / pernyataan pendapatan untuk non karyawan
 - g. Bersedia di survey
 - h. Tidak mewajibkan BMT An Najah untuk menjelaskan diterima atau ditolaknya permohonan anda.⁵

C. Hasil dari Efektivitas Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan

Lembaga keuangan yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan pengawas yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki tugas antara lain mengawasi segala bentuk operasional yang

⁵ Dokumentasi, KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diambil pada tanggal 12 Desember 2018

dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Selain itu DPS memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa seluruh akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah serta memiliki fatwa yang ditetapkan oleh MUI.

Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2015 menyebutkan bahwa koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Sehingga KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan memiliki dua DPS sebagai pengawas syariah untuk menambah kepercayaan mitra dalam melakukan transaksi keuangan dengan KSPPS BMT An-Najah dikarenakan setiap produk telah memperoleh persetujuan penerapan akad oleh DPS.

Dalam islam sendiri tidak memiliki kriteria khusus dalam menetapkan unsur pengawasan. Namun islam memberikan kebebasan pada setiap individu untuk melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan pengawasan dalam islam lebih merujuk pada tanggungjawab setiap individu dalam melaksanakan amanah yang diperoleh. Sehingga optimal atau tidaknya pengawasan yang dilakukan pada kesadaran masing-masing individu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban di mata Allah SWT.

1) Gambaran umum Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan bertujuan untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan dalam setiap produk telah sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan fatwanya oleh MUI. KSPPS BMT An-Najah memiliki dua DPS yaitu Ir. Ahmad Musa S, M.M sebagai ketua pengawas syariah dan Noor Lulu'Atuzzakiyah, SAg sebagai anggota. Selain sebagai dewan pengawas syariah di KSPPS BMT An-Najah beliau juga memiliki kegiatan lain seperti baznas, guru, serta menjadi anggota di lembaga lain.⁶

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M.UK M/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pasal 14 menyebutkan bahwa jumlah DPS paling sedikit berjumlah 2 orang yang setengahnya memiliki sertifikat DSN-MUI. Fakta yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan peraturan yang ada, dalam implementasinya KSPPS BMT An-Najah telah memiliki 2 DPS yaitu Ir. Ahmad Musa S, M.M sebagai ketua pengawas syariah dan Noor Lulu'Atuzzakiyah, S.Ag sebagai anggota dimana keduanya memiliki sertifikat dari MUI. Hal ini sesuai dengan pernyataan DPS KSPPS BMT An-Najah:

“DPS di koperasi kami memiliki sertifikat yang diperoleh dari MUI. Akan tetapi dulu ada beberapa yang belum karena belum disyaratkan seperti itu. Sehingga sekarang dinas koperasi sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada DPS khususnya di BMT. Isinya tentang prosedur penerapan akad”

⁶ Ir.Ahmad Musa S,M.M Pengawas Syariah. Wawancara Pribadi, Pekalongan 25 Oktober 2018

Pernyataan yang di sampaikan oleh DPS bawasannya seorang DPS diharuskan untuk memiliki sertifikat dari DSN-MUI, dimana beliau menjelaskan bahwa sertifikat yang diperoleh dari DSN-MUI memiliki jangka waktu selama 3 tahun kemudian dapat diperbaharui kembali dengan melakukan pengajuan perpanjangan ke DSN-MUI.⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan DPS pada KSPPS BMT An-Najah telah sesuai dengan peraturan Kementerian Keperasi mengenai jumlah dan kewajiban kepemilikan sertifikat dari MUI.

Pada saat ini kedua DPS yang dimiliki oleh KSPPS BMT An-Najah telah menjabat selama 2 tahun. Dimana masa jabatan DPS selama 3 tahun kemudian dapat diperpanjang kembali melalui RAT, tidak ada undang-undang yang mengatur maksimal pengangkatan ulang DPS. Namun ketika telah melewati masa jabatan yang telah ditetapkan, DPS dapat dipilih kembali melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) setelah dilakukan evaluasi selama masa kerja. Jika hasil penilaian kinerja DPS baik maka dapat di pilih kembali tetapi jika hasilnya kurang baik maka koperasi dapat memilih calon DPS baru. Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/per/M.KU KM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi pasal 14 telah mengatur bahwa dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat

⁷ Ir.Ahmad Musa S,M.M Pengawas Syariah. Wawancara Pribadi, Pekalongan 01 Desember 2018

dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 tahun. Berdasarkan peraturan tersebut untuk implementasi pada KSPPS BMT An-Najah telah sesuai, dimana masa jabatan di KSPPS BMT An-Najah selama 2 tahun. Dimana ketika masa jabatan DPS telah habis akan dilakukan pemilihan ulang melalui RAT.

Kedudukan DPS pada KSPPS BMT An-Najah sejajar dengan manajer dan pengawas manajemen, sedangkan RAT dan pengurus berada diatas dewan pengawas syariah yaitu berada ditingkat paling atas dalam struktur organisasi BMT.⁸ Kedudukan DPS akan selalu berbeda pada masing-masing BMT, hal ini tergantung kebijakan BMT. Namun akan lebih baik jika kedudukan DPS bisa memiliki kebebasan dalam berpendapat serta dapat melakukan pengawas secara maksimal.

Sebelum di tetapkan sebagai DPS, KSPPS BMT An-Najah memiliki syarat khusus dalam memilih calon DPS antara lain calon yang di rekomendasikan oleh anggota atau MUI setempat harus memiliki kemampuan dalam memahami produk-produk syariah seperti musyarakah, murabahah, mudharabah dan lain sebagainya. Selain itu calon DPS juga harus memiliki semangat dakwah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk syariah serta semangat tinggi dalam pengawasan implementasi akad pada BMT. Uji kualitas tersebut akan dilakukan oleh MUI dengan cara melakukan uji kompetensi pada calon DPS. Setelah dinilai layak kemudian calon DPS akan memperoleh

⁸ Noor Lu'lu Atuzzakiyah, S.Ag. Anggota dewan pengawas syariah. Wawancara pribadi, pekalongan 07 desember 2018

sertifikat kelayakan menjadi DPS. Hal ini telah sesuai dengan persyaratan dalam penetapan DPS yaitu memiliki akhlak moral yang baik, memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat. Dalam penerapannya, KSPPS BMT An-Najah telah memilih DPS yang kompeten dalam penerapan produk-produk syariah.

2) Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan

Peran dan fungsi dewan pengawas syariah menurut kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yaitu memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah, mengawasi pengembangan produk baru, meminta fatwa DSN-MUI untuk produk baru yang belum memiliki fatwa, serta melakukan review secara berkala terhadap produk simpanan dan pinjaman. Sehingga penerapan akad pada produk lembaga keuangan sesuai dan tidak terjadi kesalahan.

Dalam pelaksanaan peran dan fungsi DPS yang terjadi pada KSPPS BMT An-Najah masih belum sesuai dengan peraturan menteri koperasi. Sebab dalam implementasinya ketika BMT memberikan inovasi produk baru kepada DPS kemudian DPS tidak mengkomunikasikan produk tersebut kepada DSN apakah produk tersebut layak untuk diterapkan. Penetapan produk tersebut hanya sampai kepada DPS. Dengan demikian

kedepannya penerapan produk baru harus selalu dikomunikasikan dengan DSN sehingga keputusan akhirnya lebih akurat. Namun selama ini belum terjadi kesalahan dalam keputusan yang diambil oleh DPS sebab DPS masih bisa menangani dan mengakomodasikan perkembangan produk yang ada pada KSPPS BMT An-Najah. Berikut pernyataan pimpinan KSPPS BMT An-Najah mengenai peran DPS dalam pembuatan produk baru :⁹

“Peran DPS hanya berhak memberikan pendapat mengenai akad yang akan digunakan dalam produk baru. Contohnya kita mau memberikan hadiah kepada mitra menggunakan akad apa itu yang menentukan DPS apakah layak digunakan atau tidak. Dalam komunikasi produk hanya sampai di DPS. Karena DPS itu sudah memiliki sertifikat dan direkomendasikan dari MUI atau dinas dan telah mendapatkan pelatihan oleh pakar syariah”.

Dalam pernyataan pimpinan KSPPS BMT An-Najah dapat dikatakan bahwa peran DPS dalam pengembangan produk masih belum sesuai. Namun peran dan fungsi DPS tidak hanya dalam proses perkembangan produk saja tetapi DPS juga harus selalu memberikan saran terhadap produk yang telah ada. Produk yang sering digunakan di KSPPS BMT An-Najah adalah akad murabahah dimana hal ini dikarenakan akad tersebut lebih mudah diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini

⁹ Ir.Ahmad Musa S,MM Pengawas Syariah. Wawancara Pribadi, Pekalongan 12 Desember 2018

juga di sampaikan oleh pimpinan KSPPS BMT An-Najah mengenai alasan penerapan akad tersebut:

“Memang dari DPS memberikan saran penambahan produk seperti mudharabah, musyarakah tetapi sulitnya untuk penerapan langsung di masyarakat. Selain itu juga angsuran, pembayaran hanya pokok dan jasa saja sehingga masyarakat memahami akadnya dengan jelas”.

Kendala tersebut terjadi karena kebanyakan masyarakat lebih mengenal sistem bunga dibanding sistem bagi hasil. Untuk itu peran DPS harus dimaksimalkan dalam mengedukasi dan mempromosikan LKS pada masyarakat sehingga mereka semakin memahami dan merasa lebih mudah dengan produk syariah.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia bahwa DPS memiliki tiga kedudukan, diantaranya:¹⁰

a. Sebagai penasihat dan pemberi saran

Pemberian nasihat dan saran pada KSPPS BMT An-Najah tersebut dilakukan ketika pengurus atau karyawan BMT mengalami masalah pada akad yang di gunakan dalam produknya. Masalah itu muncul ketika penerapan akad pada masyarakat, dimana setiap produk harus disesuaikan dengan kebutuhan

¹⁰ Noor Lu'lu Atuzzakiyah, S.Ag. Anggota dewan pengawas syariah. Wawancara pribadi, pekalongan 07 desember 2018

masyarakat. Sehingga pengurus atau karyawan harus melakukan konsultasi kepada DPS mengenai kasus tersebut. Contohnya ketika mitra membutuhkan tambahan modal untuk usaha angkringan, anggap saja belum ada barangnya sehingga BMT yang memberikan barangnya sebesar 1juta kemudian keuntungannya berapa tiap bulan terkadang mitra tidak mau tahu, mereka hanya ingin tahu seberapa besar biaya yang harus mereka kembalikan tiap bulan. Maka kesulitan tersebut dapat dikonsultasikan dengan DPS akad yang lebih cocok dengan kebutuhan mitranya sehingga untuk memudahkan proses akad maka DPS memberikan saran untuk menggunakan akad murabahah agar pelunasan dapat berjalan dengan lancar maka penggunaan akad murabahah dapat diterapkan pada mitra BMT.

- b. Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk

Setiap produk pada lembaga keuangan harus memiliki fatwa yang ditetapkan DSN-MUI. Sebagai bentuk usaha pengawasan produk pada lembaga keuangan syariah maka pengawasan pada setiap lembaga diserahkan kepada DPS. Dalam pembentukannya DPS harus selalu melakukan pengawasan terhadap produk yang diterapkan pada setiap lembaga keuangan syariah khususnya di BMT. Semakin berkembang BMT tersebut maka akan semakin menemukan banyak akad yang harus diterapkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehingga dibutuhkan inovasi produk dalam setiap BMT untuk menarik minat nasabah. Selain kemudahan akad yang digunakan, BMT harus membuat produk baru sehingga persaingan dalam lembaga keuangan syariah dapat diatasi khususnya dengan lembaga keuangan konvensional.

Untuk menjalankan fungsinya DPS pada KSPPS BMT An-Najah belum dapat melaksanakan hal tersebut. Produk baru yang diusulkan oleh pengurus selalu dikonsultasikan dengan DPS namun belum sampai ke DSN-MUI. DPS yang dipilih melalui berbagai kriteria dan persyaratan serta memiliki sertifikat dari DSN-MUI telah dipastikan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai produk-produk BMT. Sehingga pengambilan keputusan hanya sampai pada DPS untuk memastikan apakah produk baru yang diusulkan layak untuk diterapkan pada masyarakat. Selain itu DPS lebih memahami lembaga keuangan dan sifat mitra sehingga keputusan lebih berdasarkan alasan yang kuat. DPS pada KSPPS BMT An-Najah dapat mendengar secara langsung kebutuhan mitra yang menggunakan produk KSPPS BMT An-Najah.

- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah

DPS yang ditunjuk sebagai perwakilan DSN-MUI wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN satu kali dalam satu bulan

(minimal). Selain itu DPS yang berkedudukan sebagai pengawas harus menjamin bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi pada KSPPS BMT An-Najah masih belum maksimal. Seperti pernyataan DPS BMT An-Najah berikut:

“Pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal karena mereka memiliki pekerjaan lain seperti pengurus baznas dan guru. Sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada lembaga untuk menentukan akad”.

Dari pernyataan pimpinan KSPPS BMT An-Najah menjelaskan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan sebulan sekali. Hal ini dikarenakan kesibukan yang dilakukan oleh DPS. Meskipun kedatangan DPS tidak dapat dipastikan selalu berada di kantor namun laporan selalu di sampaikan oleh pihak KSPPS BMT An-Najah kepada DPS untuk dilakukan review. Sehingga DPS tetap dapat memantau perkembangan produk yang diterapkan oleh KSPPS BMT An-Najah.

DPS memiliki peran sebagai wakil DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah (LKS). Namun kenyataanya belum memiliki aturan yang jelas mengenai hubungan antara DPS di BMT dengan DSN-MUI, karena selama DSN-MUI lebih memperhatikan penerapan

regulasi pada DPS yang mengawasi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

3) Pelaksanaan operasional dewan pengawas syariah di KSPPS BMT An-Najah wiradesa

Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap KSPPS BMT An-Najah menurut DPS kantor masih belum maksimal.¹¹ Hal ini dikarenakan kesibukan DPS yang memiliki pekerjaan lain selain menjadi pengawas. Pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan mengenai kunjungan tidak dapat dipastikan karena pekerjaan lain yang beliau lakukan saat ini. Untuk proses laporan pengawasannya dilihat dari laporan yang dibuat oleh manajer setiap bulannya yaitu berisi tentang laporan penerapan akad dan jika ada usulan produk baru akan di sampaikan melalui laporan tersebut. Kemudian DPS akan melakukan review terhadap laporan penerapan akadnya meliputi kendala yang dihadapi dalam penerapan. Jika terjadi kendala dalam akad yang digunakan maka bulan berikutnya akan dilakukan perubahan akad yang digunakan. Namun jika terjadi kesalahan pada penerapan akadnya maka DPS akan memberikan nasihat dan usulan mengenai proses penerapan akad yang benar kemudian penerapannya dimulai pada bulan berikutnya. Sedangkan laporan hasil pengawasan DPS akan di sampaikan dan di bahas pada RAT yang dilaksanakan setahun sekali, hasil pengawasan tersebut akan disimpulkan

¹¹ Ir.Ahmad Musa S,MM Pengawas Syariah. Wawancara Pribadi, Pekalongan 15 Desember 2018

apakah akad yang digunakan telah sesuai dengan syariah berdasarkan resum laporan yang dilakukan DPS satu bulan sekali.

Untuk jadwal kunjungan DPS KSPPS BMT An-Najah tidak memiliki jadwal yang pasti. Namun untuk pengawasannya akan dilakukan setiap bulan melalui bukti akad yang dilakukan oleh koperasi. Karena kesulitan dalam jadwal pertemuan dengan DPS terkadang pengawasan dilakukan dengan cara menyerahkan laporan bulanan dimana pegawai KSPPS BMT An-Najah akan mendatangi DPS kemudian DPS hanya melihat kebenaran penerapan akad melalui laporan yang pihak koperasi serahkan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa DPS KSPPS BMT An-Najah mengenai prosedur penetapan, pelaksanaan pengawasan, jadwal rutin pengawasan, dan hasil laporan pengawasan. DPS KSPPS BMT An-Najah memiliki wewenang sepenuhnya dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akad dan penentuan akad pada produk baru. Wewenang itu diberikan karena DPS yang telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI dianggap telah mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam menjamin seluruh pelaksanaan akad telah sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki fatwa dari DSN-MUI. Dimana laporan yang telah disusun dan review oleh DPS akan di sampaikan dan dibahas pada RAT (Rapat Anggota Tahunan).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen resiko pembiayaan yang diterapkan adalah dengan cara mengambil keputusan menyetujui permohonan pembiayaan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti mengetahui karakter nasabah bertujuan untuk mengetahui baik buruknya karakter nasabah Kopena Kota Pekalongan dengan melakukan verifikasi data, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat hidup anggota. *Trade checking*, melakukan pengecekan melalui rekan bisnis seperti pesaing, pemasok, dan konsumen nasabah berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut. *Bank checking*, dalam hal ini dilakukan secara personal tarasesama *officer* Kopena Kota Pekalongan, baik dari bank yang berbeda, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai tunggakan pinjaman dibank lain atau tidak. Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi dan berfoya-foya. *Capacity* (Kapasitas/kemampuan) Kapasitas nasabah digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam berbisnis termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas atau setara kas. Dalam hal ini, KJKS harus memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi laba dan proyeksinya, laporan keuangan dari usaha nasabah paling tidak selama dua tahun terakhir. *Capital (Modal)* Analisa modal digunakan mengetahui

keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk kepentingan tersebut KJKS juga harus melakukan analisa neraca paling tidak dua tahun terakhir dan juga analisa rasio yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari usaha yang dimaksud.

Condition (Kondisi) Untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon anggota, seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calona nggota, prospek usaha di masa yang akan datang, perbandingan kondisi usaha calon nasabah dengan usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap prospek industry dari perusahaan calon anggota terkait didalamnya.

Collateral (Jaminan) jaminan utama sebagai bentuk keyakinan tentang kemauan dan kemampuan pihak Kopena terhadap nasabah yang diberi pembiayaan.

2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan adalah dengan menerapkan manajemen Pemasaran Pembiayaan, Prosedur Pembiayaan, melakukan Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Pada Kopena Kota Pekalongan. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah pada Kopena Kota Pekalongan. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Kopena Kota Pekalongan.

B. Saran

1. Bagi KOPENA Kota Pekalongan, dalam upaya mengurangi tingkat risiko pembiayaan KOPENA Kota Pekalongan hendaknya mempertahankan prinsip-prinsip dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan seperti penerapan prinsip 5C+1S dalam proses pembiayaan dan bila perlu di tingkatkan lagi untuk memajukan KOPENA Kota Pekalongan agar efektif dan efisien.
2. Bagi peeneliti selanjutnya, di harapkan penelitian ini dapat di jadikan literature daalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang manajemen risiko dalam upaya meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Zainul Anwar dan Edi Susilo, Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara), *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis UNISNU JEPARA*, h. 204
- Antonio Syafi'i dan Muhammad.2001. *Bank Syariah*.Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar. 1998.*Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Arifin, Zainul.2009.*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*.Tangerang: Kelompok Pustaka Alvabet.
- Bahsan.2005.*Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*.Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bank Indonesia. "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah"
- Brosur Company Profile Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan
- Departemen Pendidikan Nasional.2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hanafi.2006.*Manajemen Resiko*.Jakarta: Rajawali Press.
- Hariyanti, Iswi.2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macel*.Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Herujito, Yayat M.2001.*Dasar-Dasar Manajemen*.Jakarta: PT. Grasido.
- Idroes, Ferry N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II*.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir.2002. *Dasar-Dasar Perbankan*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lasmiatun.2010.*Perbankan Syari'ah*.Semarang: LPSDM. RA Kartini.
- Marbun, BN. 2003. *Kamus Manajemen*.Jakarta: CV. Muliasari.
- Muhammad Harlianto Purnama, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Eksporir Yang Menggunakan Metode Pembayaran Letter Of Credit (Studi Pada PT. Inti Luhur Fuja Abadi Pasuruan) *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 16 No. 1 November 2014* administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id h. 2
- Muhammad.2011.*Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



- Nawawi, Hadari.1998.*Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Mohammad.1998.*Metode Penelitian*.Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Rivai, Veithzal, et, al. 2007. *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____, Veithzal dan Rifki Ismail.2013. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi, Selamet.2006.*Banking Assets and Liability Management*, Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
- Riyanto, Bambang.2008.*Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE. Santoso, Rahmat Agus dan M.Nur. 2015. Pengaruh Perputaran Piutang dan Pengumpulan Piutang terhadap Likuiditas Perusahaan Pada CV. Bumi Sarana Jaya di Gresik. *Jurnal Logos*.
- Robbins, Stephen P. 1999. *Management Sixth Edition* Edisi Bahasa Indonesia, Penerjemah T. Hermaya.Jakarta: Prenhallindo.
- Rustam, Bambang Rianto.2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, S.2009.*Perbankan Syariah*.Yogyakarta: TrustMedia,
- Silvanita, Ktut.2009.*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.Surabaya: Erlangga.
- Umar, Husein.2000.*Research methods in finance and Banking*.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, Imam dkk.2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*.Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- www.bi.go.id Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, diakses pada 15 Desember 2018,
- Yulianti, Rahmani Timorita. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, <http://master-islamic.ac.id>, di kutip pada 20/05/2018.

Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan
Website : www.iainpekalongan.ac.id Email: iabi@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 917/In.30/LIV.2/PP.00.9/12/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Survey

Pekalongan, 25 Oktober 2018

Kepada Yth.
Pimpinan Kopera Cabang Pembantu

Di

Kedungwuni

Assalamu alaikum, Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami :

Nama : Lilis Setyarini
Nim : 2012112095
Judul Tugas Akhir : "Implementasi Manajemen Resiko terhadap Pembiayaan Simpanan Berjangka dalam Upaya Menjaga Likuiditas (Studi Kasus di Kopera Cabang Pembantu Kedungwuni)"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IBB Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah

H. Lumarudin

- Tembusan
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 2. Wakil Dekan Bidang APL IAIN Pekalongan
 3. Arsip

Visi Perbankan Syariah

Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif untuk menghasilkan sarjana profesional di bidang perbankan syariah berwawasan ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036.



Kepada Yth.
Bpk/ Ibu Ketua Jurusan Ekonomi
Ub. Ketua jurusan D3 Perbankan Syariah
IAIN Pekalongan

Di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT. kami Manajemen Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) memberikan keterangan kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini yaitu :

Nama : Lilis Setiyarini
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
NIM : 2012112095

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/Study Kasus di KOPENA Kota Pekalongan guna penyusunan Tugas Akhir dengan judul "*Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Berjangka dalam upaya menjaga Likuiditas (Studi Kasus di KSPPS Kopena Pekalongan)*" Demikian Surat Keterangan ini disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahu Muwafiq Illa Aqwaamith Thoriq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Koperasi Pemuda Buana
"KOPENA"
Kota Pekalongan

Rita Ira Salmayati, SE
SDM

PANDUAN WAWANCARA

Nama :

Alamat :

Unit Kerja :

Jabatan :

1. Produk apa saja yang ditawarkan oleh Kopena Kota Pekalongan?
2. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan oleh Kopena Kota Pekalongan?
3. Dari manajemen risiko yang diterapkan Kopena Kota Pekalongan apakah berpengaruh dalam meminimalisir risiko pembiayaan?
4. Berapa banyak pembiayaan bermasalah atau macet di Kopena Kota Pekalongan?
5. Bagaimana cara Kopena Kota Pekalongan mengatasi pembiayaan bermasalah atau macet?
6. Bagaimana proses pengelolaan risiko pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan?
7. Bagaimana pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional?
8. Apakah Kopena Kota Pekalongan memiliki tim khusus dalam mengelola risiko-risiko yang ada?
9. Setelah rangkaian pengelolaan risiko, apakah ada upaya yang dilakukan oleh pihak Kopena Kota Pekalongan dalam meminimalisir risiko?

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama :

Alamat :


Unit Kerja :

Jabatan :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Produk apa saja yang ditawarkan oleh Kopena Kota Pekalongan?	Tabungan Sukarela, Tabungan Ziarah, Tabungan Hari Raya (SARIYA), Tabungan Haji & Umroh KBIH "Assalamah" Kopena, Tabungan, Manasuka Harian "Mudharobah", Tabungan TASTOUR "Wadiah", Tabungan JUWITA "Wadiah", Simpanan Berjangka "Mudharobah", Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharobah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Rahn..
2.	Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan oleh Kopena Kota Pekalongan?	Di Kopena Kota Pekalongan beliau mengatakan bahwa sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum adanya permohonan pembiayaan dari anggota, penerapan manajemen risiko pembiayaan hakikatnya terletak pada proses pembiayaan
3.	Dari manajemen risiko yang diterapkan Kopena Kota Pekalongan apakah berpengaruh dalam meminimalisir risiko pembiayaan?	Ada tetp mba pengaruhnya, tapi untuk datanya belum bisa kami berikan
4.	Berapa banyak pembiayaan bermasalah atau macet di Kopena Kota Pekalongan	Ya ada tapi itu nanti saja tak berikan datanya pas di acc dari atasan
5.	Bagaimana cara Kopena Kota Pekalongan mengatasi pembiayaan bermasalah atau macet?	Seperti pada umumnya bank atau kopperasi mbak, dengan cara mencegahnya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Mentaati prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan. b. Tidak bersifat obyektif dalam proes proposal pembiayaan. c. Tidak bersikap spekulatif dalam pengambilan keputusan pembiayaan.



6.	Bagaimana proses pengelolaan risiko pembiayaan pada Kopena Kota Pekalongan?	Cara yang dilakukan dengan cara monitoring dan lain-lain
7.	Bagaimana pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional?	Dengan memasarkan produk-produk koperasi yang ada mbak
8.	Apakah Kopena Kota Pekalongan memiliki tim khusus dalam mengelola risiko-risiko yang ada?	Ada ya tetap kita buat tim untuk mengelola itu
9.	Setelah rangkaian pengelolaan risiko, apakah ada upaya yang dilakukan oleh pihak Kopena Kota Pekalongan dalam meminimalisirrisiko?	Dengan cara monitoring dan belajar dari masa lalu





KANTOR KOPENA KOTA PEKALONGAN



WAWANCARA KEPADA PIHAK KOPENA KOTA PEKALONGAN





KSPRB KOPENA

TABUNGAN JUWITA JUMPA WISATA

Sambil menabung bisa wisata GRATIS KEUNTUNGAN

Uang tabungan akan kembali secara rutin / penuh dan dalam waktu tertentu setiap peserta dapat menikmati wisata gratis.

KETENTUAN TABUNGAN

1. Jumlah setoran tabungan Rp.1.500.000,- tiap bulan selama 24 Bulan.
2. Tabungan ini diatur secara arisan di bulan setiap 11 bulan sekali gratis.
3. Sampai 10 orang satu peserta yang mendapatkan arisan.
4. Peserta tabungan berkewajiban menyerahkan uang tabungannya ke kantor KOPENA paling lambat 3 hari sebelum pembukuan arisan.
5. Peserta yang tidak setor, nomor tabungannya tidak ikut sertakan dalam pembukuan arisan.
6. Peserta yang tabungannya keluar, akan menerima uang Rp. 1.500.000,- x 24 = Rp. 36.000.000,- dan masih wajib setor sampai tabungannya berakhir.
7. Setiap peserta yang setorannya penuh berhak mendapatkan Bonus Wisata Gratis ke lokasi wisata yang akan ditentukan dan mendapatkan Souvenir gratis.
8. Hasil pembukuan arisan akan diumumkan di kantor KOPENA dan yang mendapatkan akan dibersuara pemberitahuan.
9. Peserta yang belum mendapatkan uang arisan pada akhir periode bisa mendapatkannya secara tunai yaitu Rp. 3.500.000,-

DAFTAR SEKERA DI KANTOR KOPENA:
 Positif : (0285) 436543; Pekalongan : (0285) 4411504; Buaran : (0285) 4411206; Tirto : (0285) 437015; Kudu-gauri : (0285) 4482575; Blandak : (0285) 6859688; Cimati : (0285) 577862; Bojong : (0285) 4462859; Kusumba : 630650 ; (0285) 4410881; Batang : (0285) 3913178; Permalang : (0284) 324363; Limbung : (0285) 4468264; Bantarabaling : (0264) 3278755; Kumpang (Graha Al-Baitar) : (0285) 4420525.

Uang Muka	Plafon	Jangka Waktu & Angsuran				
		1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
20 Juta	5 Juta	479.167	270.833	201.389	166.667	145.833
15 Juta	10 Juta	958.333	541.667	402.778	333.333	291.667
10 Juta	15 Juta	1.437.500	812.500	604.167	500.000	437.500
5 Juta	20 Juta	1.916.667	1.083.333	805.556	666.667	583.333
0	25 Juta	2.395.833	1.354.167	1.006.944	833.333	729.167

Belum termasuk Biaya Administrasi Hubungi :

• Syarat dan ketentuan berlaku



**KSPS
KOPENA**
KOPERASI PENGUSAHA
KAWASAN POKOK
KOTA PEKALONGAN

FM-KPB-MKT-01-04

PEMBIAYAAN PENGURUSAN PORSI HAJI

Membantu Anda Mewujudkan Niat
Ke Tanah Suci dengan PASTI

Rp. 0,00

Uang Muka

Persyaratan :

1. Fotocopy KTP & lembar
2. Fotocopy Kartu Keluarga 6 lembar
3. Fotocopy Surat Nilai 6 lembar/Akta Kelahiran/Ijazah
4. Pas Foto 3x4 = 10 lembar, 4x6 = 10 lembar
5. Foto ukuran wajah 80% (tidak berpeci, tidak berkacamata)
6. Background Foto Warna Putih
7. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas (ada golongan darahnya)



**KSPS
KOPENA**
KOPERASI PENGUSAHA
KAWASAN POKOK
KOTA PEKALONGAN

**TABUNGAN ZIARAH
KOPENA**

Sambil menabung dapat Souvenir
dan Ziarah Gratis...!!!

KEUNTUNGAN

Tabung Tabungan akan kembali secara utuh & penuh dan dalam waktu tertentu setiap peserta dapat menikmati ziarah gratis dan souvenir dari KOPENA.

KETENTUAN TABUNGAN

1. Jumlah Setoran Tabungan Rp. 200.000,- / bulan selama 24 bulan.
2. Tabungan ini dibayarkan secara arisan, dimana 1 bulan sekali pada hari Jumat minggu pertama dengan satu nomor yang mendapatkan arisan.
3. Peserta bertanggung menyerahkan uang tabungannya ke Kantor KOPENA paling lambat 3 hari sebelum pembulanan arisan pada bulan tersebut.
4. Peserta yang tidak setor, nomornya selanjutnya tidak diikutsertakan dalam pembulanan arisan.
5. Peserta yang nomor tabungannya keluar akan menerima uang sebesar Rp. 200.000,- x 24 = Rp. 4.800.000,- dan masih berkewajiban setor sampai tabungannya penuh.
6. Setiap peserta yang selanjutnya penuh berhak mendapatkannya kembali gratis ke Whislorgo atau kesempatan lain yang ditawarkan.
7. Hasil pembulanan arisan akan dimasukkan di bendor KOPENA dan yang mendapatkan akan diberi surat pemberitahuan.
8. Peserta yang belum mendapatkan uang arisan pada akhir periode bisa menadepokannya secara utuh yaitu Rp. 4.800.000,-.

DAFTAR RUKAN SEGERA DI KANTOR KOPENA

Pusat : (0285) 449547, Pesantren : (0285) 4411504, Bauran : (0285) 4411206, Tiro : (0285) 437015, Kedungwuni : (0285) 4402375, Bantar : (0285) 4495668, Comal : (0285) 577862, Bayung : (0285) 4482859, Kluwara Bangsal : (0285) 4410861, Endang : (0285) 391570, Permalang : (0284) 326583, Lamongan : (0285) 4662654, Bantarbudung : (0284) 3271755, Kumpang (Graha Al Bahra) : (0285) 4420925.



**KSPS
KOPENA**
KOPERASI PENGUSAHA
KAWASAN POKOK
KOTA PEKALONGAN

FM-KPB-MKT-01-04

PEMBIAYAAN PENGURUSAN PORSI HAJI

Membantu Anda Mewujudkan Niat
Ke Tanah Suci dengan PASTI

Rp. 0,00

Uang Muka

Persyaratan :

1. Fotocopy KTP & lembar
2. Fotocopy Kartu Keluarga 6 lembar
3. Fotocopy Surat Nilai 6 lembar/Akta Kelahiran/Ijazah
4. Pas Foto 3x4 = 10 lembar, 4x6 = 10 lembar
5. Foto ukuran wajah 80% (tidak berpeci, tidak berkacamata)
6. Background Foto Warna Putih
7. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas (ada golongan darahnya)



**KSPS
KOPENA**
KOPERASI PENGUSAHA
KAWASAN POKOK
KOTA PEKALONGAN

**TABUNGAN ZIARAH
KOPENA**

Sambil menabung dapat Souvenir
dan Ziarah Gratis...!!!

KEUNTUNGAN

Tabung Tabungan akan kembali secara utuh & penuh dan dalam waktu tertentu setiap peserta dapat menikmati ziarah gratis dan souvenir dari KOPENA.

KETENTUAN TABUNGAN

1. Jumlah Setoran Tabungan Rp. 200.000,- / bulan selama 24 bulan.
2. Tabungan ini dibayarkan secara arisan, dimana 1 bulan sekali pada hari Jumat minggu pertama dengan satu nomor yang mendapatkan arisan.
3. Peserta bertanggung menyerahkan uang tabungannya ke Kantor KOPENA paling lambat 3 hari sebelum pembulanan arisan pada bulan tersebut.
4. Peserta yang tidak setor, nomornya selanjutnya tidak diikutsertakan dalam pembulanan arisan.
5. Peserta yang nomor tabungannya keluar akan menerima uang sebesar Rp. 200.000,- x 24 = Rp. 4.800.000,- dan masih berkewajiban setor sampai tabungannya penuh.
6. Setiap peserta yang selanjutnya penuh berhak mendapatkannya kembali gratis ke Whislorgo atau kesempatan lain yang ditawarkan.
7. Hasil pembulanan arisan akan dimasukkan di bendor KOPENA dan yang mendapatkan akan diberi surat pemberitahuan.
8. Peserta yang belum mendapatkan uang arisan pada akhir periode bisa menadepokannya secara utuh yaitu Rp. 4.800.000,-.

DAFTAR RUKAN SEGERA DI KANTOR KOPENA

Pusat : (0285) 449547, Pesantren : (0285) 4411504, Bauran : (0285) 4411206, Tiro : (0285) 437015, Kedungwuni : (0285) 4402375, Bantar : (0285) 4495668, Comal : (0285) 577862, Bayung : (0285) 4482859, Kluwara Bangsal : (0285) 4410861, Endang : (0285) 391570, Permalang : (0284) 326583, Lamongan : (0285) 4662654, Bantarbudung : (0284) 3271755, Kumpang (Graha Al Bahra) : (0285) 4420925.



**KSPS
KOPENA**
KOPERASI PENGUSAHA
KAWASAN POKOK
KOTA PEKALONGAN

**TABUNGAN ZIARAH
KOPENA**

Sambil menabung dapat Souvenir
dan Ziarah Gratis...!!!

KEUNTUNGAN

Tabung Tabungan akan kembali secara utuh & penuh dan dalam waktu tertentu setiap peserta dapat menikmati ziarah gratis dan souvenir dari KOPENA.

KETENTUAN TABUNGAN

1. Jumlah Setoran Tabungan Rp. 200.000,- / bulan selama 24 bulan.
2. Tabungan ini dibayarkan secara arisan, dimana 1 bulan sekali pada hari Jumat minggu pertama dengan satu nomor yang mendapatkan arisan.
3. Peserta bertanggung menyerahkan uang tabungannya ke Kantor KOPENA paling lambat 3 hari sebelum pembulanan arisan pada bulan tersebut.
4. Peserta yang tidak setor, nomornya selanjutnya tidak diikutsertakan dalam pembulanan arisan.
5. Peserta yang nomor tabungannya keluar akan menerima uang sebesar Rp. 200.000,- x 24 = Rp. 4.800.000,- dan masih berkewajiban setor sampai tabungannya penuh.
6. Setiap peserta yang selanjutnya penuh berhak mendapatkannya kembali gratis ke Whislorgo atau kesempatan lain yang ditawarkan.
7. Hasil pembulanan arisan akan dimasukkan di bendor KOPENA dan yang mendapatkan akan diberi surat pemberitahuan.
8. Peserta yang belum mendapatkan uang arisan pada akhir periode bisa menadepokannya secara utuh yaitu Rp. 4.800.000,-.

DAFTAR RUKAN SEGERA DI KANTOR KOPENA

Pusat : (0285) 449547, Pesantren : (0285) 4411504, Bauran : (0285) 4411206, Tiro : (0285) 437015, Kedungwuni : (0285) 4402375, Bantar : (0285) 4495668, Comal : (0285) 577862, Bayung : (0285) 4482859, Kluwara Bangsal : (0285) 4410861, Endang : (0285) 391570, Permalang : (0284) 326583, Lamongan : (0285) 4662654, Bantarbudung : (0284) 3271755, Kumpang (Graha Al Bahra) : (0285) 4420925.



**KSPS
KOPENA**
KOPERASI PENGUSAHA
KAWASAN POKOK
KOTA PEKALONGAN

**TABUNGAN ZIARAH
KOPENA**

Sambil menabung dapat Souvenir
dan Ziarah Gratis...!!!

KEUNTUNGAN

Tabung Tabungan akan kembali secara utuh & penuh dan dalam waktu tertentu setiap peserta dapat menikmati ziarah gratis dan souvenir dari KOPENA.

KETENTUAN TABUNGAN

1. Jumlah Setoran Tabungan Rp. 200.000,- / bulan selama 24 bulan.
2. Tabungan ini dibayarkan secara arisan, dimana 1 bulan sekali pada hari Jumat minggu pertama dengan satu nomor yang mendapatkan arisan.
3. Peserta bertanggung menyerahkan uang tabungannya ke Kantor KOPENA paling lambat 3 hari sebelum pembulanan arisan pada bulan tersebut.
4. Peserta yang tidak setor, nomornya selanjutnya tidak diikutsertakan dalam pembulanan arisan.
5. Peserta yang nomor tabungannya keluar akan menerima uang sebesar Rp. 200.000,- x 24 = Rp. 4.800.000,- dan masih berkewajiban setor sampai tabungannya penuh.
6. Setiap peserta yang selanjutnya penuh berhak mendapatkannya kembali gratis ke Whislorgo atau kesempatan lain yang ditawarkan.
7. Hasil pembulanan arisan akan dimasukkan di bendor KOPENA dan yang mendapatkan akan diberi surat pemberitahuan.
8. Peserta yang belum mendapatkan uang arisan pada akhir periode bisa menadepokannya secara utuh yaitu Rp. 4.800.000,-.

DAFTAR RUKAN SEGERA DI KANTOR KOPENA

Pusat : (0285) 449547, Pesantren : (0285) 4411504, Bauran : (0285) 4411206, Tiro : (0285) 437015, Kedungwuni : (0285) 4402375, Bantar : (0285) 4495668, Comal : (0285) 577862, Bayung : (0285) 4482859, Kluwara Bangsal : (0285) 4410861, Endang : (0285) 391570, Permalang : (0284) 326583, Lamongan : (0285) 4662654, Bantarbudung : (0284) 3271755, Kumpang (Graha Al Bahra) : (0285) 4420925.



JADWAL SARIFA TAHUN 2018 - 2019
UNTUK SETORAN RP. 50.000,- (BERLAKU KELOMPOK)

KOPENYA

NO	BLN	NO	BLN	TGL	JUMLAH
1	Januari	1	Januari	1	1.100.000
2	Februari	2	Februari	2	1.200.000
3	Maret	3	Maret	3	1.300.000
4	April	4	April	4	1.400.000
5	Mei	5	Mei	5	1.500.000
6	Juni	6	Juni	6	1.600.000
7	Juli	7	Juli	7	1.700.000
8	Agustus	8	Agustus	8	1.800.000
9	September	9	September	9	1.900.000
10	Oktober	10	Oktober	10	2.000.000
11	November	11	November	11	2.100.000
12	Desember	12	Desember	12	2.200.000
13	2018	13	2018	13	2.300.000
14	2019	14	2019	14	2.400.000
15	2018	15	2018	15	2.500.000
16	2019	16	2019	16	2.600.000
17	2018	17	2018	17	2.700.000
18	2019	18	2019	18	2.800.000
19	2018	19	2018	19	2.900.000
20	2019	20	2019	20	3.000.000
21	2018	21	2018	21	3.100.000
22	2019	22	2019	22	3.200.000
23	2018	23	2018	23	3.300.000
24	2019	24	2019	24	3.400.000
25	2018	25	2018	25	3.500.000
26	2019	26	2019	26	3.600.000
27	2018	27	2018	27	3.700.000
28	2019	28	2019	28	3.800.000
29	2018	29	2018	29	3.900.000
30	2019	30	2019	30	4.000.000
31	2018	31	2018	31	4.100.000
32	2019	32	2019	32	4.200.000
33	2018	33	2018	33	4.300.000
34	2019	34	2019	34	4.400.000
35	2018	35	2018	35	4.500.000
36	2019	36	2019	36	4.600.000
37	2018	37	2018	37	4.700.000
38	2019	38	2019	38	4.800.000
39	2018	39	2018	39	4.900.000
40	2019	40	2019	40	5.000.000
41	2018	41	2018	41	5.100.000
42	2019	42	2019	42	5.200.000
43	2018	43	2018	43	5.300.000
44	2019	44	2019	44	5.400.000
45	2018	45	2018	45	5.500.000
46	2019	46	2019	46	5.600.000
47	2018	47	2018	47	5.700.000
48	2019	48	2019	48	5.800.000
49	2018	49	2018	49	5.900.000
50	2019	50	2019	50	6.000.000

1. Lengkapi dengan tanda terima bank agar tidak tergesa-gesa tunggalkan.
2. Tunggakan minimum maksimal 2% dari total yang telah dibayar.
3. Tunggakan maksimal 2% dari total yang telah dibayar.
4. Tunggakan maksimal 2% dari total yang telah dibayar.
5. Tunggakan maksimal 2% dari total yang telah dibayar.

Satu satunya Biro Perjalanan Umroh & Bimbingan Haji yang Asli Pekalongan & Kantor Pusat di Pekalongan Sejak 1996

Hotel Madinah : Al Sahilyyah / Setaraf
Hotel Makkah : Nawazi Azyad / Rayyanah / Milinium Tower / Setaraf
Pesawat : Etihad / Emirates / Garuda / Saudi / Setaraf

26,5 Juta ALL IN
Maka Startling!
Pekalongan

BAIKAWA TRAVEL

- Visa Umrah
- Tiket kontribusi kelas ekonomi po
- Akomodasi Hotel (sesuai program)
- Airport dan perijinan (Kulit Hitam, Muekah Koper, Tas Pesajir, Kantong Sando, Sayer, Seragam Batik, Dokumentasi dan Buku Doa)
- Makan 3x sehari
- Transportasi darat BLS AC
- Pulangan dan Muhaawaf yang berpengalaman
- Air zam-zam 5 liter sehari
- Bagas-Cuma-Cuma (30 kg)
- Handling di Bandara saat keberangkatan & kepulangan
- Bimbingan danarah air dan obat-obatan saat (diambil) langsung oleh kya dari Pwkalongan dan sekitarnya)
- Biaya Sunnah menziq
- Pembuatan Paspor dan surat-surat lain yang diperlukan
- Biaya akomodasi ke Jakarta

BAIKAWA TRAVEL

- Bagi calon peserta Umrah yang pernah berangkat sebelumnya, dikenakan biaya tambahan Rp. 2.000
- Biaya tambah sama di Paspor
- Acara ulang program
- Kelelahan bagasi
- Pengukuran endusi seperti (Etna dll), wacana, amby, motts service, dll
- Biaya surat muahom bag muahom yang berangkat sendiri
- Foto Copy (KTP, KK dan Surat Nelayan Izin / Akta Kelahiran)
- Pas Foto 3 x 4 = 2 Lbr, 4 x 6 = 7 Lbr (dibayar up 80 % wabak, background putih)
- DP Rp. 5.000.000
- Pembayaran 1 bulan sebelum keberangkatan

Jadwal Keberangkatan :

- 20 Februari 2019
- 24 April 2019

Info & Pendaftaran : 0857-4207-2530

Jadwalkan Keberangkatan

Bermain Berhijab dan Berhijab

Kantor Pelayanan Haji
Gable Al Baka - Jl. Hqs. Chikaramba No. 278 Kusaner Lor. Kota Pekalongan
Telp. 0285-499880 - Email : al_bakawalkota@gmail.com

BAIKA



**KOPERASI PEMUDA BUANA
"KOPENA"
Berdayakan Pemuda Sejahtera**

PAKET PINJAMAN CEMARA

CEPAT, AMAN SEJAHTERA


Syarat - Syarat dan Ketentuan :

1 Fotocopy KTP Suami - Istri 3x	5 Rekening Listrik
2 Fotocopy Kartu Keluarga 3x	6 Cek Fisik Kendaraan
3 Fotocopy Surat Nikah 3x	7 Fotocopy Slip Gaji [Bagi Pegawai]
4 Fotocopy Jaminan 3x	8 Sanggup membuka rekening tabungan di KOPENA
[STNK dan BPKB atau Sertifikat dan PBB]	[bagi yang belum]

DAFTAR ANGSURAN PAKET PINJAMAN CEMARA KOPENA CABANG KEDUNGWUNI (0285) 4482575

Jml Pinjaman	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
1 bulan	1.090.000	2.060.000	3.090.000	4.120.000	5.150.000	6.180.000	7.210.000	8.240.000	9.270.000	10.300.000
2 bulan	520.000	1.040.000	1.560.000	2.080.000	2.600.000	3.120.000	3.640.000	4.160.000	4.680.000	5.200.000
3 bulan	353.333	706.667	1.060.000	1.413.333	1.766.667	2.120.000	2.473.333	2.826.667	3.180.000	3.533.333
4 bulan	270.000	540.000	810.000	1.080.000	1.350.000	1.620.000	1.890.000	2.160.000	2.430.000	2.700.000
5 bulan	220.000	440.000	660.000	880.000	1.100.000	1.320.000	1.540.000	1.760.000	1.980.000	2.200.000
6 bulan	186.667	373.333	560.000	746.667	933.333	1.120.000	1.306.667	1.493.333	1.680.000	1.866.667
7 bulan	162.857	325.714	488.571	651.429	814.286	977.143	1.140.000	1.302.857	1.465.714	1.628.571
8 bulan	145.000	290.000	435.000	580.000	725.000	870.000	1.015.000	1.160.000	1.305.000	1.450.000
9 bulan	131.111	262.222	393.333	524.444	655.556	786.667	917.778	1.048.889	1.180.000	1.311.111
10 bulan	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000	1.200.000
11 bulan	110.909	221.818	332.727	443.636	554.545	665.455	776.364	887.273	998.182	1.109.091
12 bulan	103.333	206.667	310.000	413.333	516.667	620.000	723.333	826.667	930.000	1.033.333
13 bulan	96.923	193.846	290.769	387.692	484.615	581.538	678.462	775.385	872.308	969.231
14 bulan	91.429	182.857	274.286	365.714	457.143	548.571	640.000	731.429	822.857	914.286
15 bulan	86.667	173.333	260.000	346.667	438.333	520.000	606.667	693.333	780.000	866.667
16 bulan	82.500	165.000	247.500	330.000	412.500	495.000	577.500	660.000	742.500	825.000
17 bulan	78.824	157.647	236.471	315.294	394.118	472.941	551.765	630.588	709.412	788.235
18 bulan	75.556	151.111	226.667	302.222	377.778	453.333	528.889	604.444	680.000	755.556
19 bulan	72.632	145.263	217.895	290.526	363.158	435.789	508.421	581.053	653.684	726.316
20 bulan	70.000	140.000	210.000	280.000	350.000	420.000	490.000	560.000	630.000	700.000
21 bulan	67.619	135.238	202.857	270.476	338.095	405.714	473.333	540.952	608.571	676.190
22 bulan	65.455	130.909	196.364	261.818	327.273	392.727	458.182	523.636	589.091	654.545
23 bulan	63.478	126.957	190.435	253.913	317.891	380.870	444.348	507.526	571.304	634.783
24 bulan	61.667	123.333	185.000	246.667	308.333	370.000	431.667	493.333	555.000	616.667

Contact Person Marketing : *sesuai paket/for status 25% maksimal jangka 36x



**KOPERASI PEMUDA BUANA
"KOPENA"
Berdayakan Pemuda Sejahtera**

Pinjaman "CEMARA"

Cepat, Aman dan Sejahtera

TABEL ANGSURAN

Pinjaman	Jangka Waktu						
	5	10	12	18	24	30	36
1.000.000	270.000	120.000	103.333	177.778	350.000	308.333	
5.000.000	1.300.000	600.000	516.667	877.778	1.750.000	1.541.667	956.556
10.000.000	2.600.000	1.200.000	1.033.333	1.755.556	3.500.000	3.083.333	1.913.111
15.000.000	3.900.000	1.800.000	1.550.000	2.633.333	5.250.000	4.625.000	2.869.667
20.000.000	5.200.000	2.400.000	2.066.667	3.511.111	7.000.000	6.166.667	3.826.222
25.000.000	6.500.000	3.000.000	2.583.333	4.388.889	8.750.000	7.708.333	4.782.778
30.000.000	7.800.000	3.600.000	3.100.000	5.266.667	10.500.000	9.250.000	5.739.333
35.000.000	9.100.000	4.200.000	3.616.667	6.144.444	12.250.000	10.791.667	6.695.889
40.000.000	10.400.000	4.800.000	4.133.333	7.022.222	14.000.000	12.333.333	7.652.444
45.000.000	11.700.000	5.400.000	4.650.000	7.900.000	15.750.000	13.875.000	8.609.000
50.000.000	13.000.000	6.000.000	5.166.667	8.777.778	17.500.000	15.416.667	9.565.556
55.000.000	14.300.000	6.600.000	5.683.333	9.655.556	19.250.000	16.958.333	10.522.222
60.000.000	15.600.000	7.200.000	6.200.000	10.533.333	21.000.000	18.500.000	11.478.889
65.000.000	16.900.000	7.800.000	6.716.667	11.411.111	22.750.000	19.941.667	12.435.444
70.000.000	18.200.000	8.400.000	7.233.333	12.288.889	24.500.000	21.383.333	13.392.000
75.000.000	19.500.000	9.000.000	7.750.000	13.166.667	26.250.000	22.825.000	14.348.556
80.000.000	20.800.000	9.600.000	8.266.667	14.044.444	28.000.000	24.266.667	15.305.111
85.000.000	22.100.000	10.200.000	8.783.333	14.922.222	29.750.000	25.708.333	16.261.667
90.000.000	23.400.000	10.800.000	9.300.000	15.800.000	31.500.000	27.150.000	17.218.222
95.000.000	24.700.000	11.400.000	9.816.667	16.677.778	33.250.000	28.591.667	18.173.778
100.000.000	26.000.000	12.000.000	10.333.333	17.555.556	35.000.000	30.033.333	19.129.333

Proses cepat lunas tanpa devisa (Pinnet)

Syarat : Fotocopy KTP Suami - Istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Agunan [BPKB, STNK / Sertifikat],
Rekening Listrik, PBB Terakhter untuk Sertifikat.
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Kantor - Kantor Cabang kami!

KOPERA PEMUDA BUANA "KOPENA" BERDAYAKAN PEMUDA SEJAHTERA
Kantor Pusat: Jl. Pemuda No. 17, Pekalongan 4411506 - Bussan (0285)

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN (FM-KPB-PBY-01-01)

Pekalongan

Kepada Yth :

PENGURUS / MANAJER KOPENA

Harap Dilampiri :

- ☑ FC. Identitas (KTP)
- ☑ FC. Kartu Keluarga (KK)
- ☑ FC. Akte Nikah
- ☑ FC. Surat Jaminan (Sertifikat, BPKB, KIP, DLL)
- ☑ Data Keuangan (Neraca, Laba/Rugi, dsb)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DATA PEMOHON	
Nama Lengkap / NIA	No. KTP/SIM
	No. KTP/SIM Suami/Isteri
Nama Isteri / Suami / NIA	Juga Anggota Koperasi
Agama	Jumlah Tanggungan
Alamat Lengkap Sekarang	No. Telp Rumah / HP
Status Tempat Tinggal	Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/>

PEKERJAAN & BIDANG USAHA	
Pekerjaan	No. Telp. Perusahaan
Alamat Perusahaan	Jenis Usaha
Bentuk Hukum	Surat Ijin Usaha
	Tidak Ada / Ada No. *)
	Perorangan <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Pa <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> Konsorsium <input type="checkbox"/>

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan dengan perincian:

RENCANA PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN				
Tujuan Penggunaan				
Jumlah Pembiayaan	Rp.			
Akad Pembiayaan	Murabahah / Musyarakah / Mudharabah / Ijarah / IMBT / Ai Qard *)			
Metode Pengembalian	Angsuran / Berjangka / Bilyet Giro / Cek / TP *) Bank <input type="checkbox"/>			
Jangka Waktu				
Jenis Jaminan	Sertifikat	Lokasi	Luas	Tahun
	BPKB	Jenis	Nopol	
	KIP	Lokasi Pasar		

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir data keuangan / usaha dan dokumen sebagai berikut :

DATA KEUANGAN	
Gaji / perbulan	Biaya Rumah Tangga
Pendapatan Suami / Isteri	Biaya Pendidikan
Omzet / Penjualan	Pembelian Bahan Baku
Pendapatan Lain	Biaya Operasional
	Biaya Lain - lain
TOTAL PEROLEHAN	TOTAL PENGELUARAN
TOTAL PENDAPATAN BERSIH	

KETERANGAN LAIN-LAIN	
Hubungan dengan Bank / Lembaga Lain	Tidak / Ya dengan Bank / Lembaga Lain : Dalam Bentuk : Simpanan ; Jika Pembiayaan : Lunas / Belum Lunas *)
Apakah pernah dapat Pembiayaan dari KOPENA	Belum Pernah / Pernah Rp. *) Pembiayaan Murabahah / Musyarakah / Mudharabah / Ijarah / IMBT / Ai Qard *) Metode Angsuran / Berjangka / Bilyet Giro / Cek / TP *) Sekarang sudah lunas / belum lunas. *)

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar dan dengan ini saya mengizinkan KOPENA untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Saya menyatakan bersedia dan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan KOPENA dan saya menyetujui bahwa KOPENA berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat kami :

Mengetahui,

Referensi / Penjamin

.....
Nama dan Tandatangani Pemohon

.....
Suami / Istri

*) Coret yang tidak perlu

DISISI OLEH PETUGAS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Lilis Setiyarini
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 5 Mei 1993
Agama : Islam
Alamat : Ds. Pegandon Dk. Ketitang Rt.08 Rt.4
Karangdadap

Riwayat Pendidikan

TK Pakumbulan Buaran : 1998-2000
SDN Pakumbulan Buaran : 2000-2006
SMP N 1 Buaran : 2006-2009
SMK Muhammadiyah Bligo : 2009-2012
D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan : Masuk tahun 2012

B. DATA ORANG TUA

Ayah Kandung : Basri
Ibu Kandung : Umroh
Agama : Islam
Alamat : Ds. Pegandon Dk. Ketitang Rt.08 Rt.4
Karangdadap



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LILIS SETIYARINI
NIM : 2012112095
Fakultas / Jurusan : D3 PERBANKAN SYARIAH
E-mail address : -

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO
PADA PEMBIAYAAN BERJANGKA DALAM UPAYA MENJAGA LIKUIDITAS
(STUDI KASUS DI KOPENA KOTA PEKALONGAN)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 April 2019




LILIS SETIYARINI

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd

